

**PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF)**

TESIS

Oleh:

**ZULHIJA YANTI NASUTION
NIM 91212022692**

Program Studi

HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

1435 H/ 2014 M

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	15
E. Kajian Terdahulu	17
F. Batasan Istilah.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(CONCURSUS)

MENURUT KUHP

A. Kajian Teori Tentang Hukum Pidana.....	22
1. Pengertian Hukum Pidana	22
2. Isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	24
3. Unsur-unsur Pokok Hukum Pidana.....	25
4. Tujuan Hukum Pidana	26
5. Penggolongan tindak pidana	27
6. System Hukuman Pidana	28
B. Penggabungan Tindak Pidana	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	36
2. Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana.....	46
a. Absorpsi Stelsel.....	46

b. Absorbsi Stelsel yang Dipertajam	47
c. Cumulatie Stelsel	48
d. Cumulatie yang Diperlunak	48
3. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana	52
a. Gabungan satu perbuatan/ <i>concurusidealis/ eendaadse</i> <i>samenloop</i>	52
b. Perbuatan Berlanjut atau <i>Voorgezette Handeling</i>	59
c. Gabungan beberapa perbuatan/ <i>concurusrealis /</i> <i>Meerdaadse samenloop</i>	68

BAB III PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA (TA'ADDADUL 'UQBAD)

MENURUT HUKUM ISLAM (FIKIH JINAYAH)

A. Kajian Teori Tentang Fiqih Jinayah	76
1. Pengertian Fiqih Jinayah	76
2. Pengertian Jarimah	77
3. Sumber-Sumber dan Obyek Kajian Fiqih Jinayah.....	79
B. Klasifikasi <i>Jarimah</i>	82
1. Jarimah Hudud	82
2. Jarimah Qishash	82
3. Jarimah Ta'zir	83
C. Teori Penggabungan Hukuman (<i>Ta'addadul 'Uqbad</i>)	86
1. Pengertian Gabungan Hukuman	86
2. Dasar Hukum Penggabungan Hukuman	89
D. Teori Gabungan Dalam Melakukan Tindak Pidana.....	92
1. Teori Saling Melengkapai/ Memasuki (<i>NazariyyatutTadkhul/</i> <i>at-Tadkhul</i>)	93
2. Teori penyerapan (<i>al Jabbu</i>)	96
E. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana	101
1. Gabungan Beberapa Jarimah Di Mana Semua Hukumannya Murni Hak Allah	102
2. Gabungan Beberapa Jarimah Di Mana Dalam Hukuman	

Tersebut Terdapat Hak Allah dan Hak Adami/ Hak Hamba	105
3. Gabungan Beberapa Jarimah Di Mana Semua Hukumannya Murni Hak Adami	101

**BAB IV ANALISIS PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA MENURUT
KUHP DAN HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF)**

A. Analisis Penggabungan Tindak Pidana Menurut KUHP dan Hukum Islam	108
1. <i>Concursus Idealis</i>	108
2. Teori Penyerapan (<i>Nazariyyatul Jabb</i>)	112
3. <i>Concursus Realis</i>	116
4. Teori Saling Melengkapai (<i>Nazariyyatut Tadkhu</i>).....	118
5. Perbuatan Berlanjut atau <i>Voorgezette Handeling</i>	122
 B. Perbedaan dan Persamaan	123
1. Persamaannya	124
2. Perbedaannya.....	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	135

DAFTAR PUSTAKA	137
-----------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Gabungan tindak pidana terjadi manakala seseorang melakukan beberapa tindak pidana, baik tindak pidana itu sama maupun berbeda jenisnya, antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain belum ada keputusan *qadhi*. Dalam teori penggabungan tindak pidana menurut hukum Islam terdapat dua teori yaitu: *pertama*, teori saling memasuki atau *al tadaahuldankedua*, teori penyerapan atau *al jabbu*. Bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana: Gabungan beberapa jarimah di mana semua hukuman yaitu murni hak Allah, Gabungan beberapa jarimah di mana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan sekaligus hak hamba atau hak Adami, Gabungan beberapa jarimah di mana hukuman yaitu murni hak Adami.

Sedangkan teori gabungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Absorpsi Stelsel, Absorpsi Stelsel yang Dipertajam, Cumulatie Stelsel, Cumulatie yang Diperlunak. Menurut ilmu hukum, dalam hukum positif terdapat tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, yaitu: Gabungan satu perbuatan/ *concursum idealis/ Eendaadse Samenloop* (Pasal 62 KUHP), Perbuatan berlanjut/ *Voorgezette Handeling* (Pasal 64 KUHP), Gabungan beberapa perbuatan/ *concursum realis/ Meerdaadse Samenloop* (Pasal 65 s/d 71 KUHP).

Persamaannya ialah *pertama*, Keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas, *kedua*, Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur kemaafan *ketiga*, Keduanya juga berpendirian bahwa gabungan hukuman tanpa adanya pembatasan maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara, *keempat*, Baik syari'at Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan Keduanya mengakui adanya teori penyerapan (absorpsi atau *al-Jabbu*).

Perbedaannya ialah *pertama* Pemakaian teori berganda terbatas dalam hukum Islam yang tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai tujuan yang sama, *kedua* Teori saling memasuki yang dipakai dalam hukum Islam jauh lebih luas jangkauannya dari pada KUHP, *ketiga* Adapun dasar teori saling melengkapi menurut para fuqahah ialah kesamaan tujuan pada hukuman-hukuman yang dijatuhkan. Dengan kata lain, teori saling melengkapi pada hukum konvensional ditempatkan pada tujuan yang hendak didapati oleh pelaku, sedangkan dalam hukum Islam, teori tersebut ditempatkan dibawah tujuan yang hendak dicapai oleh Syar'i (pembuat hukum Syarak/ Allah dan Rasul-Nya), *keempat* Dalam KUHP, hukuman penjara menjadi hukuman yang asasi dengan batasan maksimal dan minimal. Dalam hal ini berarti hukuman tersebut dibatasi oleh waktu. Sementara itu dalam hukum Islam yang menjadi hukuman asasi ialah hukuman "potong" dan "cambuk"(hudud, Qishas, ta'zir), *kelima* Dalam hukum Islam teori penyerapan ini hanya digunakan

gabungan hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan. Sementara itu dalam KUHP teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi gabungan hukuman yang terdapat hukuman terberat baik itu hukuman mati maupun penjara, *keenam* Meskipun hukum Islam menetapkan hukum penjara sementara untuk beberapa tindak pidana tertentu sebagai hukuman ta'zir, ia tidak perlu membuat batas tertinggi untuk hukuman tersebut sudah memakai teori saling memasuki/ saling melengkapi, karena *pertama* Hukuman penjara bukanlah hukuman pokok dalam hukum Islam, *kedua* Masa hukuman penjara dalam hukum Islam tidak lama, *ketiga* Hukuman penjara tidak mungkin menjadi hukuman seumur hidup, *keempat* Hukuman penjara tidak terdiri dari beberapa jenis sebagaimana dijelaskan bahwa hukum Islam tidak menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman asasi yang dibatasi oleh waktu sebagaimana halnya dalam KUHP.

ABSTRACT

Joint criminal act occurs when someone does some criminal offenses, both criminal offenses are the same or different in kind, between the crime by another criminal offense has been no decision Qadi / Judge. In theory the incorporation of a crime under Islamic law there are two theories: first, the theory of mutually entered or al tadaahul and Second, the theory of absorption or jabbu al. Forms combined with a criminal offense: Combined several jarimah where all the punishment that is pure right God, Combined multiple jarimah where in the sentence right there is a servant of God and at the same rights or the rights Adami, Combined multiple jarimah where punishment is pure right Adami.

While the combined theory according to the Code of Penal (Criminal Code), Stelsel Absorption, Absorption Stelsel sharpened, Cumulatie Stelsel, Cumulatie which softened. According to the law, the positive law, there are three forms combined with a criminal offense, namely: Combined one act / concursus idealistic / Eendaadse Samenloop (Article 62 of the Criminal Code), Deeds continued / Voorgezette handeling (Article 64 of the Criminal Code), Combined multiple actions / concursus realist / Meerdaadse Samenloop (Article 65 s / d 71 of the Criminal Code).

The equation is first, Both are using the theory of multiple finite, the second, the same rationale of the second law that is the third element of forgiveness, both also of the opinion that the combined punishment without any restriction then it will lead to results that were rejected by reason and thought Personality, fourth, Islamic law and the Criminal Code Both are equally acknowledge the existence theory is combined with a criminal offense. Even so between them there are important differences as well as similarities-persamaanKeduanya acknowledges the theory of absorption (absorption or al-Jabbu).

The first difference is the use of multiple theories are limited in Islamic law is not used as an absolute, but rather apply when there is a jarimah performed repeatedly and also on different jarimah, but itujuan possessed the same sentence, the second theory is used to enter each other in law Islam is far more wide-reaching than the Criminal Code, the third complementarity the basic theory is that according to the common goal fuqahah the penalties imposed. In other words, the theory of complementarity in the conventional laws placed on the objectives to be found by actors, whereas in Islamic law, the theory is placed under the goals to be achieved by Syar'i (law makers Syarak / Allah and His Messenger), fourth in Criminal Code, a prison sentence be commuted to a human with masimal and minimum limits. In this case the sentence means is limited by time. Meanwhile, the Islamic law that human punishment is punishment be "cut" and "whip" (hudud, qishas, ta'zir), fifth in Islamic law theory of absorption is only used a combined sentence that contained only the murder sentence. Meanwhile, the Criminal Code absorption theory this use occurs when there is a combination of punishment was the harshest punishment either the death penalty or imprisonment, the sixth Although

Islamic law establishes legal temporary prison for some specific criminal acts as ta'zir punishment, he does not need to make the highest limit for punishment the theory has been put into each other / are complementary, since the first jail sentence is not a sentence in the subject of Islamic law, a prison sentence in the second period of Islamic law are not long, the third tdak imprisonment may be a life sentence, fourth jail sentence does not consist of some kind as explained that Islamic law does not render human jail sentence as punishment bounded by time as well as in the Criminal Code.

الملخص

الجرائم ببعض ي فعل ما شخص ي قوم عندما مشد ترك إجرامي عمل ي حدث جريمة الجريمة وبين، النوع في مخرلفة أو ن فسها هي جناية جرائم سواء، الجناية القادون بموجب جريمة إدراج نظرية في. القاضي قرار هناك ي كن لم أخرى جناية. الاستيعاب نظرية، الثانية ل نظرية تواي دخل واحد كل أولاً،: نظرية تين هناك الإسلامي العقوبة جميع في يه مجتمعة إجرامية أفعال عدة: جناية جريمة مع جنب إلى جنباً أشكال وفي، الله عقاب التي الم تعددة جناية جرائم جنب إلى جنباً، الله خالص حق هي التي جناية جرائم جنب إلى جنباً، الرقيب حقوق آدمي حقوق أو حق هناك نفسه الوقت آدمي حقوق محض هو العقوبة حيث متعددة

(الجناية القادون) الجناية العدالة قانودن تحت إنقاذ نظرية أن حين في والقادون، ل القادون وفي. المبلغ خفت باختصار، شحذ وامتصاص وامتصاص، فعل بين الجمع: وهي، جناية جريمة مع جنب إلى جنباً أشكال ثلاثة وهناك الوضعي، (الجناية القادون من المادة) استمرار سندات، (الجناية القادون من 62 لمادة) واحد (الجناية القادون من 71 د/ق 65 المادة) متعددة إجراءات جنب إلى جنباً

منطق نفسه وهو والثاني، متعددة محدودة نظرية ارتداء كلا أولاً، هي المعادلة بأن القائل الرأي مع أيضا سواء، المغفرة من الثالث العنصر هو الذي الثاني القادون تم التي النتائج إلى يؤدي سوف ذلك بعدق يود أي دون جنب إلى جنباً العقوبة والقادون الرابع الإسلامي والقادون الشخصية، الفكر والعقل قبل من رفضها. جناية تهم وجود نظرية من كل بين الجمع ي تم تقرر المساواة قدم على الجناية نظرية نعرف كلا التشابه عن فضلا همة اختلافات هناك بينهما ذلك مع وحتى الاستيعاب.

الإسلامية الشريعة في تفتصر متعددة نظريات استخدام الأول الفرق مراراً ارتكب إجرامي عمل هناك ي كون عندما وليس تطابق ولاكن، مطلقة تستخدم ي تم، الهدف نفس الجملة يمتلك ولكن مخرلفة، جناية جرائم على وكذلك وتكراراً من أكر هي الإسلامية الشريعة البعض بعضها يدخل أن الثانية النظرية استخدام تكامل الأساسية النظرية والثالثة، الجناية القادون من المدى بعيدة كثر ذلك أخرى، وبعبارة. المفروضة العقوبات في المشتركة الأهداف أن هي علماء وفي قابليتها العتور يمكن التي الأهداف على وضعت الوضعي القادون في التكامل نظرية إطار في النظرية وضع ي تم، الإسلامية الشريعة في بينما، الفاعلة الجهات قبل من في الرابع، (ورسوله الله من القادون والوضعي) بحلول تحقيقها تعين التي الأهداف هذه في. الذباو القصى الحدود مع الإنسان العقاب في والسجن العقوبات قانودن أن الإسلامي القادون فإن، نفسه الوقت وفي. الوقت من محدودة الجملة وسيلة هو الحالة والخامسة (التعزير، القصاص، الحدية) "سوط" و"قطع" العقوبة هي الإنسان عقوبة ي تضمن أن مجتمعة جملة في قطيستخدم امتصاص من الإسلامية الشريعة نظرية في هذا ي حدث الجناية القادون امتصاص نظرية نفسه، الوقت وفي. القتل حكم سوى أو الإعداد عقوبة إما عقاب أقسى كان العقاب من مزيج هناك ي كون عندما الاستخدام أعمال لبعض حين بال سجن أحكاماً يضع الإسلامي القادون أن ورغم السادس في، السجن نظرية وضع تم للعقاب حد أعلى لجعل حاجة لاهان وقال، عقوبة التعزير محددة إجرامية موضوع في حكماً ليست الأولى بال سجن حكم منذ، مكملة هي / البعض بعضها في ليست الإسلامية الشريعة من الثانية الفترة في بالسجن حكماً، الإسلامية الشريعة جناباس ي تكون لا، الحياة مدى بالسجن حكماً الثالث tdak السجن ي كون قد، طوبيلة السجن عقوبة الإنسان يجعل لا الإسلامية الشريعة أن وأوضح ونوع من الرابع العقاب.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A.....	L
atar Belakang Masalah.....	1
B.....	R
umusan Masalah.....	6
C.....	T
ujuan Penelitian.....	6
D.....	K
egunaan Penelitian.....	7
E.....	K
erangka Teoritik.....	8
F.....	M
etode Penelitian.....	15
G.....	K
ajian Terdahulu.....	17
H.....	B
atasan Istilah.....	18
I.....	Si
stematika Pembahasan.....	20
BAB II GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) MENURUT KUHP	

A.....	K
ajian Teori Tentang Hukum Pidana	
.....	22
1.	Pe
ngertian Hukum Pidana	
.....	22
2.	Is
i Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	
.....	24
3.	U
nsur-unsur Pokok Hukum Pidana	
.....	25
4.	T
ujuan Hukum Pidana	
.....	26
5.	P
enggolongan tindak pidana.....	
.....	27
6.	Sy
stem Hukuman Pidana.....	
.....	28
B.....	P
enggabungan Tindak Pidana	
.....	34
1.	P
ngertian dan Dasar Hukum.....	
.....	36
2.	T
eori Gabungan Melakukan Tindak Pidana	
.....	46

a.....	A
bsorbsi Stelsel	
.....	46
b.....	A
bsorbsi Stelsel yang Dipertajam	
.....	47
c.....	C
umulatie Stelsel.....	
.....	48
d.....	C
umulatie yang Diperlunak	
.....	48
3.....	B
entuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana	
.....	52
a.....	G
abungan satu perbuatan/ <i>concursumideal</i> / <i>eendaadse</i> <i>samenloop</i>	
.....	52
b.....	P
erbuatan Berlanjut atau <i>Voorgezette Handeling</i>	
.....	59
c.....	G
abungan beberapa perbuatan/ <i>concursumrealis</i> / <i>Meerdaadse samenloop</i>	
.....	68

**BAB III PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA (TA'ADDADUL
'UQBAD)**

MENURUT HUKUM ISLAM (FIKIH JINAYAH)

A.....	K
ajian Teori Tentang Fiqih Jinayah	
.....	76

1.	P
pengertian Fikih Jinayah	
.....	76
2.	P
pengertian Jarimah	
.....	77
3.	S
umber-Sumber dan Obyek Kajian Fikih Jinayah	
.....	79
B.	Kl
asifikasi <i>Jarimah</i>	
.....	82
1.	Ja
rimah Hudud	
.....	82
2.	Ja
rimah Qishash	
.....	82
3.	Ja
rimah Ta'zir	
.....	83
C.	T
eori Penggabungan Hukuman (<i>Ta'addadul 'Uqbad</i>)	
.....	86
1.	P
pengertian Gabungan Hukuman	
.....	86
2.	D
asar Hukum Penggabungan Hukuman	
.....	89
D.	T
eori Gabungan Dalam Melakukan Tindak Pidana	
.....	92

1.	T
eori Saling Melengkapapi/ Memasuki (<i>NazariyyatutTadkhul/ at-Tadkhul</i>)	
.....	93
2.	T
eori penyerapan (<i>al Jabbu</i>)	
.....	96
E.	B
entuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana.....	
.....	101
1.	G
abungan Beberapa Jarimah Di Mana Semua Hukumannya Murni Hak Allah.....	
.....	102
2.	G
abungan Beberapa Jarimah Di Mana Dalam Hukuman Tersebut Terdapat Hak Allah dan Hak Adami/ Hak Hamba.	
.....	105
3.	G
abungan Beberapa Jarimah Di Mana Semua Hukumannya Murni Hak Adami	
.....	101

BAB IV ANALISIS PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA

MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF)

A.	A
nalisis Penggabungan Tindak Pidana Menurut KUHP dan Hukum Islam.....	
.....	108
1.	C
<i>oncursus Idealis</i>	
.....	108

2.....	T
eori Penyerapan (<i>Nazariyyatul Jabb</i>).....	
.....	112
3.....	C
<i>oncursus Realis</i>	
.....	116
4.....	T
eori Saling Melengkapapi (<i>Nazariyyatut Tadkhu</i>)	
.....	118
5.....	P
erbuatan Berlanjut atau <i>Voorgezette Handeling</i>	
.....	122
B.....	P
erbedaan dan Persamaan	
.....	123
1.	P
ersamaannya	
.....	124
2.....	P
erbedaannya	
.....	125

BAB V PENUTUP

A.....	K
esimpulan.....	
.....	131
B.....	S
aran	
.....	135

DAFTAR PUSTAKA.....	
.....	137

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gabungan tindak pidana terjadi manakala seseorang melakukan beberapa tindak pidana, baik tindak pidana itu sama maupun berbeda jenisnya, antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain belum ada keputusan *qadhi*.¹ Seperti yang kita ketahui ada perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, namun masuk dalam beberapa perbuatan pidana, dan dengan demikian merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana.²

Sebagai contoh seseorang yang berinisial A melakukan pencurian perhiasan yang berada di badan seorang perempuan yang diikuti dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam hal ini apakah ia akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus yaitu hukuman potong tangan, rajam/dera dan kemudian hukuman qishos, ataukah ia hanya akan menjalani salah satu hukuman yang terberat saja yakni hukuman qishos. Dalam hal ini para ulamapun berbeda pendapat mengenai bagaimana pemberian hukuman bagi gabungan perbuatan jarimah ini.

Dalam hukum Islam penggabungan melakukan tindak pidana ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa dalam Syariat Islam terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda dalam menetapkan hukuman pidananya, sehingga boleh dikatakan bahwa untuk satu jenis pidana tertentu sudah ada ketentuan hukumnya tersendiri, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, pembunuhan dengan qishos, zina dengan rajam atau dera dan lain-lain. Namun perlu ditinjau kembali bahwa tidak semua peristiwa pidana itu ada ketentuannya dalam nash Al Qur'an maupun Sunnah Rasul SAW. Maka dalam hal ini para hakim diberikan wewenang untuk memberikan

¹Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 91.

² Schaffmeister, Dkk, *Hukum Pidana*, (Jogyakarta: Liberty Jogja, cet-1, 1995), h.179

hukuman atas tindak pidana yang dilakukan secara berbarengan atau bersamaan.

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diatur mengenai teori penggabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda; *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63-71. Gabungan pemidanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang penggabungan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.³

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu: jika dalam satu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu hukuman saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.⁴

Dari pasal tersebut orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan telah melakukan penggabungan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan (*ar-raddu waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahzib*). Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bias mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, guna pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri

³ Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 169.

⁴ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polikeia, 1981), hlm. 79.

untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁵

Oleh karena itu perbuatan yang diancamkan adakalanya berupa pelanggaran terhadap pelanggaran atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keadaan pertama ialah larangan pembuat, dan arti pencegahan pada keadaan kedua ialah agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajiban, di mana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut, seperti halnya terhadap prang yang meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat atau orang yang tidak mau memberikan makan kepada anaknya yang masih di bawah umur. Oleh karena itu tujuan hukuman adalah pencegaha, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatukan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta'zir, menurut perbedaan pembuatnya, sebab di antara perbuatan-perbuatannya ada yang cukup dengan diberi peringatan dan ada yang cukup di-jilid. Bahkan diantara ada yang perlu dimasukkan dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas sebelumnya. Batasab masa hukumannya hanya ditentukan oleh taubat yang kebaikan dari diri pembuat sendiri.

Boleh jadi dalam melakukan pencegahan oleh jarimah tidak ada tindakan lain kecuali harus menjatuhkan hukuman mati, yaitu terhadap orang yang membiasakan memperbuat jarimah dan sebagainya, dan maka demikian maka pembuat mendapat balasan yang setimpal, dan masyarakatpun akan terhindar dari keburukan-keburukan sebagai akibat perbuatannya.

Jadi, dasarpenjatuhan hukuman pada masasekarang ialah raasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat, tanpa melihat kepada keadaan yang membahayakan, dan ini adala

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet Ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 191.

hukuman dalam arti yang sebenarnya. Melindungi masyarakat menghendaki agar besarnya hukuman disesuaikan dengan keadaan pembuat yang berbahaya dengan kecondongannya kepada jarimah, tanpa melihat besarnya jarimah dan ini adalah tindakan pemeliharaan dan pengamanan. Dasar tersebut mempunyai dua tugas, pertama, adalah fungsi moral, yang diwujudkan dalam bentuk pemuasan perasaan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan dengan demikian maka bias memuaskan rasa pembalasan terhadap pembuat. Kedua, adalah fungsi social yang diwujudkan dalam menghalangi kembalinya pembuat kepada jarimah, dengan jalan mengancam, memperbaiki dirinya serta menjauhkannya, disamping mencegah orang lain untuk memasuki lingkungan jarimah. ⁶

Akan tetapi berat ringannya hukuman yang terdapat di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu. Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum ataupun hakim, diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).⁷

⁶ *Ibid.*, h. 192

⁷ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.

Bagaimana Islam memandang permasalahan ini tentu berbeda dengan pandangan KUHP dalam menyelesaikan perkara penggabungan tindak pidana. Di mana hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberian hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah. Adanya perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam menyelesaikan masalah tentang penggabungan tindak pidana ini, menjadikan dasar bagi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam sebuah thesis yang berjudul **Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi komparatif)**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang akan dibahas.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah teori penggabungan dalam melakukan tindak pidana menurut Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman/ sanksi terhadap pelaku penggabungan tindak pidana menurut Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam?
3. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan tentang penggabungan dalam melakukan tindak pidana antara Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana teori penggabungan dalam melakukan tindak pidana baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Islam

2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukuman/ sanksi terhadap pelaku pengabungan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam?
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tentang pengabungan dalam melakukan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum Islam, pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan rangsangan terhadap masyarakat maupun mahasiswa guna lebih memahami tentang penggabungan tindak pidana menurut KUHP dan hukum Islam. Sehingga dapat memberikan pemahaman baru terhadap masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan mengacu pada pasal-pasal KUHP dan teori-teori yang terdapat dalam hukum Islam mengenai teori gabungan ppidanaan, dan untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan baik Hukum Islam maupun Hukum Pidana dalam hal ini KUHP.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Islam yang mengatur tentang praktek ibadah adalah ‘fikih, sedangkan fikih disebut juga syari’ah⁸. Syari’ah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib dipatuhi kaum muslim terkait iman, ada yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan alam semesta. Sedangkan akhlak yang merupakan perangai, tingkah laku, budi pekerti manusia terhadap khalik (pencipta alam semesta) dan makhluk (yang diciptakan)⁹.

Islam mengajarkan bahwa tujuan utama hidup dan kehidupan manusia adalah untuk mendapatkan ridha Allah semata, untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam upaya mencapai ridha Allah, Islam mengajarkan tentang rukun iman yang terdiri dari, beriman kepada Allah, beriman kepada Rosul-Nya, beriman kepada Kitab-kitab-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, beriman kepada Hari, yaitu hari perhitungan bagi insan untuk mempertanggung-jawabkan dalam memperlakukan tubuhnya masing-masing sebagai amanah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dan rukun iman yang terakhir yaitu, beriman kepada *Qada* dan *Qadar* Allah SWT.¹⁰

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-qur’an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap *zaman* (waktu), dan *makan* (ruang) manusia.¹¹

Hukum Nasional adalah hukum yang dibangun oleh suatu negara untuk diberlakukan secara menyeluruh bagi warga negara dalam suatu bangsa atau negara tertentu. Di Indonesia Hukum Nasional yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara menyeluruh pada setiap

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Nabhan Husein (Bandung; PT. Al-Ma’arif, 1984), h. 4.

⁹ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Pola Hidup Muslim* (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 1999, h. 337.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2003), h. 6.

¹¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Prularitas Sosial*, (Jakarta; Pena Madani, 2005), h. 6.

warga negara. Hukum ini mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹²

Al-qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, di dalamnya memuat ajaran-ajaran dibidang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negtara, hukum acara, hukum perburuan, hukum ekonomi, hukum sosial, dan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam Al-qur'an tersebut, dilengkapi dengan Sunnah Rosul, dan dikembangkan dengan ijtihad para ulama, keputusan pemerintah, dan ijtihad hakim dalam yurisprudensi.

Gabungan pembedaan atau hukuman ada manakala terdapat gabungan jarimah atau perbuatan pidana dimana masing-masing perbuatan pidana tersebut belum mendapatkan keputusan tetap.¹³ Sedangkan menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.¹⁴

Arti praktis dari seluruh ketentuan tentang perbarengan makin lama makin berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Arti praktis justru sebaliknya sebanding dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang timbul. Alasan makin berkurang arti praktisnya dari ketentuan perbarengan, oleh karena dalam praktek hakim menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum yang berlaku. Padahal ketentuan pelanggaran adalah penting terutama untuk menentukan diijinkannya pidana maksimum berdasarkan undang-undang.¹⁵

Dalam KUHP dan penjelasannya, gabungan peristiwa pidana ini terdapat dalam pasal 63 sampai 71. Dari pasal tersebut dapat ditarik

¹² *Ibid*, h. 7.

¹³ *Ibid*,. E. Utrecht, *Hukum Pidana II* , hlm. 137.

¹⁴ *Ibid*,. Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, hlm. 169

¹⁵ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 181-182.

kesimpulan, terdapat tiga bentuk gabungan perbuatan pidana dan sistem hukuman yang harus diterapkan. Adapun bentuk-bentuk gabungan yang dimaksud adalah pertama, teori berganda, kedua teori penyerapan, ketiga teori campuran.¹⁶

Menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana edisi revisi*, menjelaskan tentang gabungan melakukan tindak pidana mempunyai tiga bentuk, *concursum in titulum* ini diatur dalam titel VI KUHP, yaitu *concursum idealis* (pasal 62 KUHP), perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), *concursum realis* (pasal 67 sampai dengan 71 KUHP).

Satochid Kartanegara dalam bukunya *Hukum Pidana I* membahas mengenai sistem pemidanaan bagi gabungan perbuatan pidana, di dalam buku tersebut juga membahas empat macam cara dalam memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan, keempat cara tersebut adalah pertama, asas absorpsi, kedua asas komulasi, ketiga asas absorpsi yang dipertajam, keempat, sistem asas komulasi sedang.¹⁷

Sementara itu dalam menanggapi gabungan hukuman ini dalam hukum Islam, Abdul Qadir Audah juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum syara' sudah mengenal gabungan hukuman ini, tetapi tidak menggunakannya secara mutlak. Hukum Islam membatasinya pada dua hal yaitu *pertama*, teori saling memasuki (*at-Tadakhul*) yaitu hukuman beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain sehingga untuk seluruh jarimah diberikan satu hukuman, *kedua*, teori penyerapan yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.¹⁸ Begitu pula M. Hanafi membahas masalah ini dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al- Islam Waadillatuhu* dijelaskan mengenai gabungan hukuman bagi pelaku tindak pidana

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 167

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), h. 175

¹⁸ Ibid, Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri'*, hlm. 747

gabungan, dimana tindak pidana gabungan itu tidak terlepas dari tiga kategori yaitu pertama, gabungan jarimah dimana semua hukumannya ialah murni hak Allah, kedua, gabungan jarimah dimana semua hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak anak manusia, ketiga gabungan jarimah dimana hukumannya merupakan murni hak anak manusia.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan hukuman menurut Imam Malik, misalnyamengenal teori al-tadkhul, yaitu apabila seseorang melakukan jarimah qadzaf dan minum khamr. Sesudah itu, tertangkap. Menurut teori ini, hukumannya cukup satu, yaitu delapan puluh kali jilid. Alasannya, karena jenis dan tujuannya sama. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati dapat menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hakmanusia terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafi'i, setiap jarimah tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi hukuman satu persatu.²⁰ Caranya dengan mendahulukan hukuman karena hak-hak manusia (selain hukuman mati), kemudian melaksanakan hukuman karena hak Allah (selain hukuman mati) dan terakhir adalah hukuman mati.

Pada dasarnya syariat Islam telah memberikan ketentuan bahwa suatu sangsi bagi suatu perbuatan jarimah adalah dengan satu sangsi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an di antaranya yaitu:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ²¹

Artinya: *Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).* (QS. Al-an'am: 160)

¹⁹ Zuhaili, Wahbah al. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu.*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 168.

²⁰ A.l-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, VIII, (Mesir: Al-Bab Al-Halabi,t.t), h.172

²¹ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2012), hlm. 174

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²²

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(QS. Al-maidah: 45)*

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ²³

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Asy-syura: 40)*

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.²⁴

Artinya: *Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang perlindunganpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Yunus: 27)*

Dengan ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa dalam hukum Islam telah memberikan aturan perundang-undangan yang mendasar terhadap pelaku kejahatan.

Dalam syari'at Islam sendiri persoalan mengenai gabungan pemidanaan ini masih menjadi perdebatan dikalangan para Imam Madzhab. Dimana ketiga Imam Madzhab yakni Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengakui adanya gabungan pemidanaan ini.

²² *Ibid*, hal. 233

²³ *Ibid.*, hal. 656.

²⁴ *Ibid.*, hal. 250.

Sedangkan Imam Syafi'i tidak memberlakukan adanya gabungan pemidanaan ini namun sebagian ulama Syafi'iyah nampaknya memakai teori gabungan melakukan tindak pidana ini.²⁵ Sedangkan dalam hukum positif ketentuan mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini sudah diatur dalam buku ke 1 KUHP pasal 63 – 71.

Berdasarkan pada perbedaan pendapat tersebut di atas, dan karena masih minimnya pembahasan secara akademis tentang **Gabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Studi Komparatif)**, mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut tentang gabungan hukuman ini dan menurut penyusun kajian ini menjadi sangat penting untuk dibahas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian literatur atau pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut yaitu gabungan melakukan tindak pidana yang ditinjau dari KUHP dan hukum Islam.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.²⁶ Namun langsung memaparkan pendapat yang dikemukakan oleh pakar dalam bidang hukum Islam maupun hukum konvensional.

Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan tentang gabungan melakukan tindak pidana dalam KUHP dan hukum Islam, yang selanjutnya dilakukan analisa dari masing-masing hukum tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal, 170

²⁶ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 86.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang gabungan melakukan tindak pidana dalam pandangan KUHP dan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer, sekunder dan tersier.

- a. Data-data primer: data pokok yang penulis gunakan dalam membahas tesis ini, yang meliputi, antara lain Abdul Qadir Audah dengan kitabnya *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Muhammad Abu Zahrah dengan kitabnya *al-'Uqubat: al-jarimah wa al-uqubah fi al Fiqh al Islami*, kemudian dari segi hukum positif yaitu R. Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- b. Sedangkan data sekunder: data yang penulis gunakan untuk membantu penyempurnaan data primer di atas, yang berkaitan dengan pembahasan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini, yaitu H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Satochid Kartenegro, *Hukum Pidana II*, E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, dan lain-lain.
- c. Data tersier: data yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan tersier di atas meliputi, Kamus Bahasa Arab seperti al-muhit, lisan al-arab dan al-munjid, kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadaminta dan Kamus Hukum karangan Charlie Rudyat, S.H.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara dua hukum yang berbeda yaitu antara KUHP dan hukum Islam mengenai gabungan pembedaan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian yang berkaitan dengan penggabungan tindak pidana sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul penggabungan beberapa perbuatan pidana dan masalah penghukumannya, yang ditulis oleh Hans C. Tangkau. Pada Fakultas Hukum di Universitas Sam Ratulagi Manado, pada tahun 2007. Ini berbeda dengan thesis yang ingin penulis bahas karena skripsi tersebut hanya membahas dari satu sisi teori saja yang hanya berdasarkan KUHP.
2. Skripsi yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, yang ditulis oleh Lina Irawati Kusuma Ningrum, Pada Tahun 2008, pada program jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut penulis ini berbeda dengan thesis yang akan dibahas, karena hanya membahas satu kasus saja. Dengan demikian hanya membahas satu teori saja.

H. Batasan Istilah

1. Gabungan pemidanaan atau hukuman ada manakala terdapat gabungan jarimah atau perbuatan pidana dimana masing-masing perbuatan pidana tersebut belum mendapatkan keputusan tetap. Perbarengan merupakan bentuk permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Utrecht mendefinisikan gabungan dengan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.²⁷
2. Concursus adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus yang menimbulkan masalah dalam penerapannya.²⁸

²⁷ *Ibid*, E. Utrecht, *Hukum Pidana*, hlm. 137

²⁸ Charle Rudiya, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, 2008) hal.

3. Concursus Idealis adalah seseorang yang melakukan satu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana perbarengan antara perbuatan-perbuatan (kejahatan).²⁹
4. Concursus Realis adalah perbarengan lebih dari satu perbuatan (kejahatan, perbuatan yang terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.³⁰
5. Hukum pidana menurut C.S.T Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.³¹

Hukum pidana menurut E. Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
6. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."
 7. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit*

²⁹ *Ibid.*, hal. 127

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Kansil, C.S.T. Cristine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, cet. I, (Jakarta: PT Pertja, 2001), hal. 257.

terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³²

8. Komparatif adalah menganalisis data dengan membandingkan antara duateori tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, maka pembahasan ini dibagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, dan metode penelitian, batasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang hukum pidana positif yang berisikan tentang penggabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP yang meliputi, pengertian, dasar hukum, teori penggabungan, jenis-jenis penggabungan dalam melakukan tindak pidana.

Pada Bab III tinjauan umum tentang hukum Islam (fikih jinayah) yang membahas tentang pengertian, dasar hukum, jenis-jenis tindak pidana Islam, teori gabungan melakukan tindak pidana, dan bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam.

Kemudian pada Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang, analisis penggabungan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (studi Komparatif) yang berisikan tentang penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana menurut KUHP dan hukum Islam serta perbedaan dan persamaan dalam teori penggabungan tindak pidana menurut KUHP dan Hukum Islam.

³² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, (Grafindo, Jakarta, 2002), hal, 69.

Terakhir, Bab V merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II
GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*)
MENURUT KUHP

C. Kajian Teori Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut:

1. POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu:
 - a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersikap melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Hukum pidana formal yang mengatur bagaimana cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan³³
3. MOELJATNO mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa

6. ³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 4-

- pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
4. SATOCHID KARTANEGARA, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
- a. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - b. Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³⁴
5. Menurut W. L. G. Lemaire, Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimna hukuman itu dapat dijatuhkan. Serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁵

Akan tetapi, kata “hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, sebab ada istilah “hkukum pidana” di samping

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra adityan Bakti, 1997), hal 2

“hukum perdata” seperti misalnya ganti-kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelepasan. Sebenarnya, arti kata suatu istilah tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah pengertian suatu istilah. Dan, pengertian ini sering ditetapkan untuk membedakannya dari istilah lain, dengan tidak begitu mengutamakan arti kata.

Istilah “hukum pidana” mulai dipergunakan pada zaman pemududukan Jepang untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakan dari istilah “hukum perdata” pengertian *burgerlijk rech* atau *vrivaatrecht* dari bahasa Belanda. Ternyata ada perbedaan pula antara “hukum perdata” (*vrivaatrecht*) dan “hukum public” (*publiek rech*), sedangkan hukum pidana strafrecht masuk golongan hukum public.³⁶

2. Isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*algemene leerstukken*), yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenai hukum pidana, (*stafbare veiten*), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.

Buku II menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan misdrijven atau kejahatan sedangkan buku III menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan overtredingen atau pelanggaran. Disamping itu, terdapat pula ajaran-ajaran dalam ilmu pengetahuan yang tidak temuat dalam suatu undang-undang, misalnya mengenai kesengajaan dan hal kurang berhati-hati culpa yang disaratkan dalam berbagai peraturan hukum pidana termasuk pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Pidana sendiri.

3. Unsur-unsur Pokok Hukum Pidana

Di atas sudah disinggung adanya dua unsur hukum pidana, pertama, adanya suatu norma yaitu suatu larangan atau suruhan kaidah kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa

³⁶ *Ibid.*, hal 2

ancaman dengan hukum pidana. Norma-norma ini ada pada salah satu dari biddang-bidang hukum lain, yaitu bidang hukum tata Negara (*staatsrecht*), bidang hukum tata usaha Negara (*administrative rech*), dan bidang hukum perdata (*privatrigh atau burgerlijk rech*).³⁷

Setiap norma tersebut dalam bidang masing-masing biasanya sudah mempunyai sanksi sendiri. Misalnya dalam bidang hukum tata Negara , apabila suatu undang-undang dibentuk atau suatu pemilihan umum diselenggarakan secara menyimpang dari peraturan, maka undang-undang atau pemilihan umum itu tidak sah dan tidak harus ditaati. Dengan adanya sanksi hukum pidana ini norma-norma tersebut dengan sanksi-sanksinya itu menjadi peraturan hukum pidana.

4. Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan (aliran modern).³⁸

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian aliran ini mendapat perkembangan dari mikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuanyang mengatur dan membatasi tingkah lakumanusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masi ada manusia yang melakukan

³⁷ Ibid., hal 13

³⁸ Teguh prasetyo, hukum pidana, h. 14.

perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak kehidupan manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, Untuk memberikan peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan agar menjadi orang yang baik agari tidak mengulangi kejahatan.³⁹

5. Penggolongan tindak pidana

Penggolongan tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran atau dalam bahasa Belanda *misdrijven en overtredingen*. Penggolongan ini pertama-tama terlihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas tiga buku. Buku I menuat penentuan-penentuan umum. Buku II menyebutkan penyebutan tindakan-tindakan pidana yang masuk golongan “kejahatan” sedangkan buku III muat penyebutan tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran”.⁴⁰

Kata –kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *Misdrijf* dan *overtrading* dalam bahasa Belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. *Overtrading* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara dua golongan tindak pidana ini.

6. System Hukuman Pidana

Dalam titel II Buku I KUHP yang berjudul “hukuman” (*Straffen*), tergambar system hukuman pidana yang diturut di Indonesian. System ini

³⁹ Ibid., 19

⁴⁰ Ibid., 33

sederhana. Hanya disebutkan dalam pasal 10 empat macam hukuman pokok: ⁴¹

- (1) hanya hukuman mati,
- (2) hanya hukuman penjara,
- (3) hukuman kurungan,
- (4) denda, dan

Tiga macam hukuman tambahan:

- (1) pencabutan hak-hak tertentu,
- (2) perampasan barang-barang tertentu,
- (3) pengumuman putusan hakim.

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya. Pada zaman modern ini, berkembang baik suatu ilmu pengetahuan yang cenderung memandang segala gejala dalam masyarakat dengan kaca mata psikologi. Sering terdengar bahwa suatu tindakan pemerintah dikatakan: menurut fikiran biasa benar tetapi psikologis kurang tepat atau sebaliknya menurut fikiran biasa kurang benar tetapi psikologis memuaskan. Maksud ucapan-ucapan ini adalah bahwa harus lebih diperhatikan kesan orang-orang perseorangan terhadap tindakan pemerintah tertentu. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan hal-hal yang dulu terlalu mudah dinamakan “ subjektif “ atau “tidak objektif”.

Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini tampak juga pada masalah hukuman-hukuman pidana, yaitu kurang dilihat pada berat ringannya perbuatannya secara objektif, tetapi lebih dilihat pada bermanfaatnya bagi si penjahat. Ini berakibat bahwa hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang hukuman, tetapi harus beraneka warna agar beberapa boleh sesuai dengan tabiat masing-masing orang hukuman. Dengan demikian, menurut aliran modern, system hukuman pidana harus tidak sederhana seperti yang sekarang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, mengingat bahwa terdapat seribu satu macam tabiat dari setiap manusia, maka kiranya tidak mungkin menciptakan suatu

⁴¹ R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polikeia, 1981), hlm. 34

system hukuman pidana yang memuaskan setiap manusia. Maka, menurut hemat saya kita harus berhati-hati dalam hal menyesuaikan system hukuman pidana di Indonesia dengan harapan zaman modern ini. Selama belum terdapat system yang benar-benar baik dan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan bangsa Indonesia, sebaiknya dipertahankan untuk sementara system system sederhana yang ada.

a) Hukum Mati

Sudah jelas pada zaman dahulu hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan dimanamana berdasarakan pembalasan terhadap perbuatan yang sama kejam dari seorang manusi. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalyak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.⁴²

b) Hukuman Pejara dan Kurungan

Dua macam hukuman ini dibahas bersama-sama oleh karena kedua-duanya berupa menghilangkan kemerdekaan seorang oknum untuk sementara waktu atau seumur hidup. Juga dalam titel II Buku I KUHP, di samping pasal-pasal yang melulu berlaku bagi masing-masing macam hukuman, ada beberapa pasal yang berlaku bagi kedua-duanya. Perbedaan pokok antara hukuman penjara san hukuman kurungan terletak pada sifat lebih berat dari pada hukuman penjara. Maka, hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak-tindak pidana yang bersifat ringan. Perbedaan-perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP, lama hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi ketiga, hal 175

gabungan tindak-tindak pidana, *residive* atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari pasal 12).⁴³

Menurut pasal 18 ayat 1 KUHP, lamanya hukuman kurungan (*hectenis*) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya satu tahun dengan kemungkinan maksimum ini dinaikan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (pasal 18 ayat 2).⁴⁴

- 2) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.
- 3) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi (*gewest*) tempat si terhukum berdiam.
- 4) Menurut pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan ini termuat dalam Peraturan Rumah-Rumah Penjara (*gestichten-reglement*) pasal 93 yang, antara lain, memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman penjara dan kurungan adalah:

- 1) Menurut pasal 20 dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman selama tidak lebih dari satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, di luar jam-jam bekerja, pulang kerumah masing-masing. Jadi yang penting, untuk setiap malam tidur di rumah. Ini tidak berlaku apabila si terhukum dulu, dalam tempo dua tahun sebelumnya, sudah pernah dihukum.
- 2) Tidak boleh disuruh bekerja di luar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan:

⁴³ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal, 37

⁴⁴ *Ibid.*, 47

ke-1: orang-orang yang dihukum penjara seumur hidup

ke-2: orang-orang perempuan

ke-3: orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter.

Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan berdasar atas keadaan pribadi atau keadaan kemasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.⁴⁵

a. Penghukuman Bersyarat

Ini dimungkinkan oleh pasal 14a dan seterusnya dari KUHP, apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan lain hakim, apabila siterhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tinfak pidana lagi atau apabila si terhukum tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.⁴⁶

Dalam praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Di samping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim. Dan, ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya siterhukum dapat menginsafkan hakim, bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat. Maka, dalam praktek, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukum.

b. Denda

Menurut pasal 30 ayat 1 KUHP, jumlah denda sekurang-kurangnya duapuluh lima sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam

⁴⁵ *Ibid.*, hal 60

⁴⁶ *Ibid.*, hal 39

menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu. Apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan (*vervangende hechtenis*) yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.⁴⁷

Menurut ayat 4 lamanya hukuman kurungan ini ditetapkan begitu rupa bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak boleh lebih dari satu hari, akhirnya bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, juga satu hari.

Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan karena ada gabungan tindak pidana residive atau berlakunya pasal 52 KUHP. Tidak ditentukan dalam tempo berapa lama denda harus dibayar, juga tidak oleh hakim dalam putusannya. Maka, jaksalah sebagai pejabat yang bertugas menjalankan putusan hakim yang harus menentukannya. Ini terserah pada kebijaksanaan jaksa.

Menurut pasal 31, si terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda, terutama jika ia sudah tau bahwa ia toh tidak akan mampu atau tidak sudi membayar dendanya. Apabila dendanya sebagian dibayar dan sisanya tidak maka kurungan sebagai gantinya dikurangi secara seimbang.

Oleh karena tidak diperdulikan siapa yang membayar dendanya, maka mungkin denda dibayar oleh orang lain, misalnya saidara atau orang tua si terhukum. Dengan demikian, sifat hukuman yang ditujukan kepada terhukum pribadi menjadi kabur.

c. Hukuman Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pasal 35 KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang adalah:⁴⁸

Ke-1: menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu

Ke-2: menjadi prajurit

Ke-3: memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasar undang-undang

⁴⁷ *Ibid.*, 51

⁴⁸ *Ibid.*, 55

Ke-4: menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri

Ke-5: kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri

Ke-6: melakukan pekerjaan tertentu.

Menurut ayat 2, hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang ditunjuk pembesar lain untuk itu. Pasal 36 menentukan bahwa di luar pasal-pasal dari Buku II KUHP pencabutan hak memegang jabatan dapat dilakukan dalam hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana, yang diberikan kepadanya oleh jabatan.

Ketentuan seperti ini termuat dalam pasal 37 mengenai pencabutan kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri atau orang lain, yaitu kemungkinan untuk ini diperluas di luar pasal-pasal yang bersangkutan dari Buku II KUHP, yaitu mereka melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya, atau apabila melakukan salah satu kejahatan kesusilaan.

Lamanya pencabutan hak ini ditentukan dalam pasal 38 yaitu:

Ke-1: dalam hal orang dihukum mati atau penjara seumur hidup: selama hidupnya

Ke-2: dalam hal hukuman penjara atau kurungan: tenggang waktu, yang lamanya sedikit-dikitnya melebihi lamanya hukuman dengan dua tahun dan selama-lamanya lima tahun

Ke-3: dalam hal denda: selama sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun

d. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut pasal 39, berupa perampasan barang-barang milik terhukum yaitu :

a). yang diperoleh dengan kejahatan atau

b). yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.

Barang-barang sub a adalah misalnya, barang-barang yang dipalsukan atau uang sogokan. Barang-barang sub b adalah misalnya,

alat-alat seperti kunci palsu untuk mencuri atau suatu senjata yang dipakai untuk membunuh atau melukai orang lain.

Dari penentuan bahwa barang-barang itu harus milik si terhukum, ada kekecualian dalam pasal 250 bis KUHP dalam hal membikin uang palsu.

Dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau dalam hal pelanggaran, hukuman perampasan barang ini hanya diperbolehkan dalam pasal-pasal ketentuan hukum pidana yang bersangkutan (ayat 2 dari pasal 39 KUHP).

Menurut ayat 3 , perampasan barang juga dapat diputuskan dalam hal seorang muda sebagai terdakwa tidak dijatuhi hukuman, tetapi diserahkan kepada pemerintah untuk dididik, namun ketentuan ini hanya berlaku bagi barang-barang yang sudah disita.

Pasal 40, dalam hal penyeludupan, perampasan barang dapat diputus meskipun siterdakwa, karena berusia kurang dari 16 tahun, dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Kedua peristiwa tersebut di atas merupakan kekecualian dari penentuan bahwa hukuman-hukuman tambahan hanya dijatuhkan di samping hukuman pokok. Dan selanjutnya hukuman perampasan ini sebetulnya tidak merupakan “tambahan”.⁴⁹

Apabila diputuskan perampasan barang-barang yang tidak disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan kepada kejaksaan, maka ini harus diganti dengan hukuman kurungan selama sedikit-dikitnya satu hari dan selama-lanya enam bulan. Demikian pasal 41.

Menurut pasal 42, biaya dari hukuman penjara dan kurungan di pikul oleh Negara sedangkan hasil denda dan barang-barang rampasan masuk kas Negara

e. Pengumuman Putusan Hakim

Pada akhirnya, pasal 43 menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini, dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, 58

⁵⁰ *Ibid.*, 60

D. Penggabungan Tindak Pidana

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian gabungan melakukan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat para sarjana hukum dalam memberikan definisi mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop*⁵¹ yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.⁵²

Dari pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concursus* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.

Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.⁵³

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing

⁵¹ Nur'ainy. AM., *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 85.

⁵² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 169.

⁵³ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 84.

perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.⁵⁴

Gabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah:

a) Pasal 63 tentang *Concursum Idealis*⁵⁵

- (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
- (2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu sajalah yang digunakan.

Penjelasan dari KUHP: pasal ini masuk dalam gabungan (*samenloop*) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Jika “turut melakukan” (*delneming*) menggambarkan banyak orang melakukansatu peristiwa pidana maka gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kita kenal pula mengulangi (*recidive*) peristiwa pidanayang menggambarkan seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana akan tetapi bedanya “*samenloop*” dengan “*recidive*” ialah, bahwa pada “*samenloop*” antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (*ponis*), sedang pada “*recidive*” antara melakukan peristiwa pida yang satu dengan lain sudah ada putusan hakim (*ponis*). Gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas tiga macam: 1. Gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concursum idealis*) pasal 63, 2.

⁵⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, hlm. 169-170.

⁵⁵ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 79.

Perbuatan yang diteruskan (foortgezette handeling) pasal 64, dan 3. Gabungan beberapa perbuatan (meerdaadscehe samenloop = concursus realis) pasal 65.

Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (andadse samenloop = concursus idealis) yaitu melakukan sesuatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa menyalakan yang lain (conditiosine qua non), misalnya:

- a. Orang membunuh dengan menembak pada orang lain di belakang kaca sehingga kaca pecah masuk ketentuan pidana pembunuhan (pasal 339) dan merusak barang (pasal 406) yang dikenakan hanya satu pasal yang terberat ialah pasal 339.
- b. Orang memperkosa bersetubuh perempuan ditempat umum, masuk ketentuan pidana perkosa perempuan (pasal 285) dan merusak kesopanan umum (pasal 281) hanya dikenakan satu pasal yang terberat ialah 285.
- c. Bapak bersetubuh dengan anaknya yang berumur kurang dari lima belas tahun, masuk ketentuan pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang umurnya kurang dari limabelas tahun (pasal 285) dan melakukan perbuatan cabul dengan anaknya (pasal 294).
- d. Orang yang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama kelamin di tempat umum, sebenarnya melanggar pasal 292 dan 281, tetapi hanya dikenakan pasal yang terberat, ialah 292.
- e. Orang yang bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang berumur empat belas tahun atas suatu pengaduan, sebenarnya diancam dengan hukuman oleh pasal 287 dan 290 tetapi hanya dikenakan satu pasal saja yang terberat ialah 28.
- f. Pemerintah kota praja telah mengeluarkan merk plombir untuk pajak sepeda, merek mana sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 256 KUHP dibubuhi pula tulisan sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 265 KUHP. Mengubah warna merk itu dan mengganti tahunnya menimbulkan pemalsuan sebagaimana tertulis dalam pasal-pasal 256 dan 263 tersebut di atas. Pasal 263 tidak merupakan ketentuan umum dari apa yang tersebut dalam pasal 265, sehingga peristiwa itu merupakan gabungan satu perbuatan dan harus digunakan peraturan dalam ayat 1 dari pasal 63.

Akan tetapi orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum pada waktu malam tidak memakai penerangan, tidak membawa ritzbewits dan menabrak orang sehingga luka berat, meskipun ia hanya melakukan satu perbuatan ialah mengendarai kendaraan tersebut, tidak dianggap sebagai (andadse samenloop = concursus idealis), karena

pristiwa-pristiwa pidana itu dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain tanpa melenyapkan salah satunya. Jadi dalam peristiwa tersebut diatas orang itu harus dikenakan semua pasal, ialah karena salahnya menyebabkan luka berat pasal 360 KUHP mengendaraai kendaraan bermotor pada waktu malam tidak memakai penerangan melanggar pasal 4 sub b jo pasal 48 UULD.

Dari pasal di atas maka orang yang melakukan tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini. Sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini adalah penjelmaan slogan kuno yang berbunyi *lex specialis derogat lex generalis*.

b) Pasal 64 tentang *Vorgezette Handeling*⁵⁶

(1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

(2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;

(3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373), penggelapan biasa (pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (pasal 379), penipuan biasa (pasal 378), perusakan barang (pasal 407 ayat 1) dan juga perusakan barang biasa (pasal 406).

⁵⁶ *Ibid.*, 81.

c) Pasal 65 tentang *Concursus Realis*⁵⁷

- (1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat dalam pasal 65 ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*conkursus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Pasal 66 KUHP⁵⁸

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;
- (2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*conkursus realis*) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan pengantinya.

Pasal 67 KUHP

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 82.

⁵⁸ *Ibid.*, hal 83.

Pada pemidanaan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dapat dijatuhkan di sampingnya pidana lain daripada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.

Pasal 68 KUHP⁵⁹

- (1) Dalam hal ihwal yang tersebut dalam pasal 65 dan 66 maka tentang pidana tambahan berlaku ketentuan yang berikut di bawah ini:
Ke-1: Pidana mencabut hak yang sama dijadikan satu pidana, lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima tahun lebih dari pidana pokok atau pidana pokok yang dijatuhkan lain dari denda, dijadikan satu pidana sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; (KUHP pasl 38)
Ke-2: Pidana mencabut hak yang berlain-lainan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi;
Ke-3 : Pidana merampas barang, begitu juga pidana kurungan pengganti jika barang itu tidak diserahkan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan yang tidak dikurangi.
- (2) Jumlah pidana kurungan pengganti itu lamanya tidak lebih lama dari delapan bulan.

Pasal di atas berbicara mengenai apabila seorang hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya. Lamanya pencabutan harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa dikurangi. Demikian pula apabila dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari hukuman kurungan pengganti itu tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 83.

Pasal 69 KUHP ⁶⁰

- (1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak semacam, ditentukan menurut urutan pada pasal 10;
- (2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa macam pidana pokok, maka untuk perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dapat dipilihnya;
- (3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang semacam, ditentukan oleh maksimumnya;
- (4) Perbandingan lamanya pidana pokok yang tidak semacam, maupun pidana pokok yang semacam ditentukan pula oleh maksimumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat dalam pasal 10, apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka diharapkan dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

Pasal 70 KUHP ⁶¹

- (1) Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 70 ini memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

⁶⁰ *Ibid.*, hal 84.

⁶¹ *Ibid.*, hal 85.

Pasal 70 bis ⁶²

Dalam melakukan pasal 65, 66 dan 70 maka kejahatan yang diterangkan dalam pasal 302, ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran,⁶³ tetapi jika dijatuhkan pidana penjara jumlah pidana ini bagi kejahatan-kejahatan tersebut tidak boleh melebihi delapan bulan.

Untuk menjalankan peraturan dalam pasal 65, 66, dan 70 maka untuk kejahatan ringan harus dijatuhi hukuman sendiri-sendiri, dengan ketentuan apabila dijatuhi hukuman penjara maka tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 71 KUHP

- a. Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.
- b. Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak senantiasa dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama. Dari pasal-pasal di atas maka dapatlah diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan.

2. Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama bahwa dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

a) Absorpsi Stelsel

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Pasal 302 ayat (1) penganiayaan ringan terhadap hewan, 352 penganiayaan ringan, 364 pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 penipuan ringan, dan 482 penadahan ringan.*

pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar dari pada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman yang bermacam-macam maka menurut azas Azas Absolut (absortie) yaitu walaupun orang tersebut telah melakukan beberapa delict yang masing-masing diancam dengan hukuman tersendiri, terhadap orang tersebut hanya dijatuhkan hukuman saja dan hukuman itu seolah-olah meliputi lain-lain hukuman yang diancamkan terhadap delict tersebut dan hukuman itu umumnya adalah hukuman terberat yang diancamkan antara delict-delict yang dilakukannya.

b) Absorpsi Stelsel yang Dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah $\frac{1}{3}$ kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65.

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delict yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka berdasarkan azas ini “ atas orang tersebut dijatuhkan satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delict itu, akan tetapi satu hukuman itu ditambah dengan sepertiganya. Contoh: Jika orang tersebut melakukan tiga macam delict, yang masing-masing diancam dengan hukuman penjara 2 tahun, 2 tahun dan 6 tahun, maka berdasarkan azas ini hukuman yang dijatuhkan adalah 6 tahun. Akan tetapi ditambah dengan sepertiganya, yaitu $6\text{tahun} + \frac{1}{3} \times 6\text{tahun} = 8$ tahun. Dasar dari pada system hisapan ini adalah

pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.⁶⁴

c) Cumulatie Stelsel

Adalah sistem cumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP.

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan delict yang mana diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka berdasarkan azas ini tiap-tiap hukuman yang diancamkan terhadap tiap-tiap delict yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana semua hukuman dijatuhkan padanya. Misalnya melakukan lima jenis delict yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri. Maka kelima hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing delict tersebut dijatuhkan semuanya

d) Cumulatie yang Diperlunak

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP.

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak. Sementara itu cumulatie murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.⁶⁵

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delict, yang masing-masing diancam dengan

⁶⁴ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, tt) hal, 175

⁶⁵ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 28.

hukuman sendiri. Maka jika menggunakan azas ini “semua hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing delict itu harus dijatuhkan atas seseorang tersebut, akan tetapi jumlah dari hukuman harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat yang terdapat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delict-delict tersebut ditambah dengan sepertiga.

Contoh: Jika seseorang melakukan tiga jenis delict yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri. Misalnya 2, 3, 6 tahun maka bila hal ini dipandang dari sudut “ azas komulasi murni ;, orang itu harus dijatuhi hukuman sebesar $2+3+6$ tahun = 11 tahun akan tetapi jika yang disebut adalah “ azas komulasi sedang: hukuman yang dijatuhkan hanya sebesar : hukuman yang terberat yang diancamkan ditambah sepertiga, jadi: $6 \text{ tahun} + \frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 8 \text{ tahun}$.

Azas yang dianut oleh KUHP setelah diketahui kedua “azas pokok” dan kedua azas “tengah” di atas, yang menjadi pertanyaan sekarang: “azas yang manakah yang dianut oleh KUHP”. Yang dianut KUHP : pada umumnya kedua azas “tengah”, akan tetapi KUHP juga menggunakan kedua stelsel pokok, walaupun ini hanya dipergunakan dalam beberapa hal saja.⁶⁶

Bagaimanakah sekarang dapat dibuktikan, bahwa KUHP pada umumnya menganut kedua azas tengah (*tussenstelsel*) dan dalam beberapa hal saja mempergunakan kedua stelsel pokok?. Untuk mengetahui hal itu, maka terlebih dahulu harus diketahui “ beberapa jenis samenloop yang terdapat dalam KUHP. Akan tetapi sebelum menerangkan bentuk atau jenis samenloop itu, harus diketahui terlebih dahulu “samenloop itu oleh KUHP dianggap sebagai persoalan apa? Karena samenloop itu terutama mengenai ketentuan besarnya hukuman (*steraftoemeting*), maka : *samenloop* oleh KUHP dianggap sebagai suatu keadaan yang memberatkan hukuman.

⁶⁶ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, hal 177.

Hal ini dapat dilihat pada pasal 18 yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- (1) lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun,
- (2) hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu, sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena berulang dalam melakukan kejahatan atau karena ketentuan pada pasal 52
- (3) kali-kali hukuman itu tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan

Seperti telah diterangkan di atas samenloop bersangkutan dengan hukuman yang akan ditentukan (*straftoemeting*) dan dengan dipergunakannya azas hukuman oleh KUHP dalam hal samenloop ini, akan berarti bahwa seseorang yang melakukan beberapa delict, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka jumlah hukuman yang akan dijatuhkan akan sebesar jumlah bagi tiap-tiap delict. Contoh : A melakukan lima kali pencurian menurut pasal 362 jika tidak ada peraturan mengenai samenloop maka hukuman terberat (maksimal) yang dapat dijatuhkan atas diri A adalah 5×5 tahun = 25 tahun akan tetapi karena adanya azas samenloop yang terdapat dalam KUHP, atas diri A hanya dapat dijatuhkan hukuman maksimum setinggi-tingginya 5 tahun + $\frac{1}{3} \times 5$ tahun = 6 tahun 8 bulan.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya gabungan perbuatan maka menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Abdul al Qadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri' al Jinaiy al Islami* menjelaskan bahwa menurutnya dalam hukum positif terdapat tiga metode yang berkaitan dengan gabungan jarimah ini, yaitu:

1. Metode Penggabungan (*al-Jam'u*). Metode ini menghendaki diterapkannya atas pelaku kejahatan, hukuman bagi tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, teori ini disebut juga dengan teori kumulasi atau teori berganda.
2. Metode Penyerapan (*al-Jabbu*) yaitu memberikan hukuman yang paling berat di antara hukuman-hukuman yang lain yang harus diberikan. Metode ini menghendaki agar pelaku kejahatan tidak

⁶⁷ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm.47

menerima hukuman kecuali hukuman yang paling berat atas beberapa jarimah yang dilakukannya. Teori ini disebut juga teori Absorpsi.

3. Metode Pencampuran (*al-Mukhtalath*) yaitu adanya penggabungan beberapa jenis hukuman namun tidak melampaui batas tertentu.⁶⁸

Pembahasan mengenai sistem hukuman tersebut di atas selanjutnya akan dibahas dalam bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP.

3. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Gabungan hukuman terjadi ketika terdapat gabungan melakukan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana hanya ada ketika seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ada ketetapan hukum final terhadap satu atau lebih perbuatan-perbuatan itu. Menurut ilmu hukum, dalam hukum positif terdapat tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Gabungan satu perbuatan / *concursum idealis* / *Eendaadse Samenloop* (Pasal 62 KUHP)
2. Perbuatan berlanjut / *Voorgezette Handeling* (Pasal 64 KUHP)
3. Gabungan beberapa perbuatan / *concursum realis* / *Meerdaadse Samenloop* (Pasal 65 s/d 71 KUHP)

KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab VI pasal 63-67. Dalam rumusan pasal maupundalam Bab IX, KuHP tidak memberikan defenisi/ pengertian perbarengan tindak pidana (*concursum*) ini. Namun demikian, dari rumusan pasal-pasalnya, dapat diperoleh pengertian dan system pemberian pidana bagi *concursum*, adapun penjelasan dari ketiga bentuk gabungan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gabungan satu perbuatan atau *concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*

⁶⁸ Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963) hlm. 745.

Gabungan satu perbuatan atau *concurus idealis* atau *eendaadse samenloop* Yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Selain itu gabungan satu perbuatan atau *concurus idealis* dapat juga diartikan gabungan suatu perbuatan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu ia melakukan pelanggaran atas beberapa peraturan pidana.⁶⁹

Concurus idealis ini diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

- (1) “Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.
- (2) “jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu sajalah yang digunakan.

Gabungan satu perbuatan (*concurus idealis*) menurut pasal 63 ini adalah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain (*conditio sine quanon*).⁷⁰

Yang menjadi pokok persoalan dalam *concurus idealis* ini adalah mengenai pengertian suatu perbuatan (*feit*). Pertanyaan apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai gabungan perbuatan bersamaan, ternyata sulit untuk menjawabnya. Ilmu pengetahuan dan pengalaman masih selalu mencari batas yang dapat dipakai untuk semuanya, meskipun dari beberapa putusan hakim sudah dapat dilihat adanya beberapa petunjuk, putusan masih juga sedikit banyak berdasarkan pertimbangan kasuistis. Dalam perkembangannya pengertian mengenai *feit* ini bermacam-macam. Pendapat lama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *feit* adalah perbuatan material.⁷¹

Jonkers berpendapat sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana* mendefinisikan satu perbuatan itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum apabila suatu perbuatan yang dapat

⁶⁹ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, hlm. 84

⁷⁰ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 68.

⁷¹ Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1979), hlm. 47.

dihukum tidak dapat masuk dalam beberapa peraturan hukuman, karena setiap perbuatan yang dapat dihukum sudah memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri. Hal ini berarti perbuatan mempunyai arti materiil artinya bahwa suatu perbuatan pidana itu harusnya benar-benar terjadi. Sementara itu pengarang-pengarang klasik seperti Van Hamel, Simons dan Zevenbergen menafsirkan *feit* sebagai satu perbuatan fisik (*Lichamelijke Handeling*). Vos membuat pula satu perumusan jelas tentang *feit* sebagai satu perbuatan fisik, yaitu perbuatan materiil atau perbuatan fisik, adalah perbuatan yang dilihat terlepas dari akibat yang ditentukan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subyektif (kesalahan) dan terlepas pula dari semua unsur-unsur yang menyertai.⁷²

Sebagai contoh misalnya seseorang yang mengendari sepeda motor pada malam hari dan juga dalam keadaan mabuk, dengan kendaraan tanpa lampu dan tanpa SIM. Dalam kasus ini apabila diterapkan dalam pengertian satu perbuatan secara materiil maka kasus tersebut hanyalah terdapat satu perbuatan atau satu gerakan badan atau tindakan fisik semata, sehingga kasus inipun merupakan gabungan satu perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Arrest Hoge Road tanggal 26 Mei 1930. Namun demikian, hal ini tidak dapat memberikan kepuasan hukum karena pada dasarnya hukum pidana tidak mempersoalkan gerakan-gerakan badan. Berangkat dari kasus tersebut maka pada tanggal 15 Pebruari 1932 Hoge Road merubah pendiriannya yang mana hal itu bertentangan dengan Hoge Road tanggal 26 Mei 1930. Menurut Hoge Road 15 Pebruari 1932 dalam kasus tersebut di atas orang tersebut melakukan dua macam pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri dan berlainan sifat.⁷³

Kedua perbuatan tersebut tidak dapat dianggap menghasilkan gabungan dari satu perbuatan dengan pertimbangan:

1. Bahwa ciri dari perbuatan pertama harus dicari di dalam situasi dimana seseorang berada, sedangkan yang kedua di dalam keadaan

⁷² Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, hlm. 90.

⁷³ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, hlm. 140.

kendaraan bermotornya. Bahwa kedua perbuatan tersebut harus dipandang dari sudut hukum pidana, terlepas satu sama lain.

2. Bahwa kebersamaan kejadian adalah bukan sesuatu hal yang sesungguhnya harus timbul, berhubung perbuatan yang pertama tidak menimbulkan yang kedua maka dari perbuatan yang pertama tidak dapat dianggap sebagai dalam keadaan dimana perbuatan yang lain berada.⁷⁴

Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang gabungan melakukan tindak pidana, adapun menurut Van Hattum sebagaimana yang ditulis oleh:

1. Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya memberikan alasan dari perubahan Yurisprudensi Hoge Road 30 Mei 1930 dengan Hoge Road tanggal 15 Pebruari 1932, adalah:⁷⁵
 1. Bahwa pada pactum perbuatan seorang mabuk, hal yang menentukan ada dalam keadaan si pelaku, sedangkan pada pactum mengendarai mobil tanpa 2 lampu, hal yang menentukan ialah keadaan mobilnya, maka ini dianggap ada 2 perbuatan.
 2. Bahwa kedua perbuatan ini dalam gagasan seseorang dapat dipandang lepas satu dari yang lain.
 3. Bahwa tiap-tiap perbuatan ini masing-masing merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dan yang bersifat berlainan satu dari yang lain.
 4. Bahwa tiap-tiap perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.
 5. Bahwa dari kedua perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.
 6. Bahwa satu dari kedua perbuatan itu tidak dapat dianggap suatu keadaan yang di dalamnya perbuatan yang lain dilakukan.
 7. Bahwa kedua perbuatan itu dapat nampak dan dikonstatir terlepas satu dari yang lain dan mungkin pada waktu-waktu yang berlainan.

Pada tanggal 6 Juni 1932 muncul lagi keputusan Hoge Road dalam kasus yang berbeda yaitu menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang dilarang, kecuali dengan surat ijin, dan dilakukan di perairan. Dengan tidak ada ijin dari yang punya, biarpun merupakan suatu

⁷⁴ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, hlm. 90-91.

⁷⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 140.

perbuatan adalah dua perbuatan yang sifatnya berlainan yang senyatanya terpisah satu sama lain. Keputusan inipun ternyata belum juga dapat memenuhi rasa keadilan dari perasaan hukum sehingga muncul Arrest Hoge Road yang lain seperti pada tanggal 24 Oktober 1932.⁷⁶

Yurisprudensi Hoge Road tahun 1932 tersebut kemudian disusul oleh arrest-arrest yang lain; pada tanggal 1 Mei 1934 muncul kembali *Arrest Hoge Road* yang ini diharapkan dapat memberikan solusi dari makna satu perbuatan ini yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan dalam pasal 63 ialah sebagai sebutan untuk segala tindakan yang dapat dihimpun di dalam satu ketentuan pidana.

1. *POMPE*: Hukum tidak mengenal gerakan otot atau gerakan-gerakan badan tetapi berbagai tujuan atau satu tujuan yang harus dicapai oleh sesuatu tindakan, tujuan yang khas dari tindakan itu adalah menentukan jawaban atas pertanyaan: “Apakah terdapat gabungan satu perbuatan atau gabungan dari beberapa perbuatan?” Satu perbuatan yang dimaksud dalam pasal 63 harus dipandang dari sudut hukum pidana.
2. *VOS*: Hanya terdapat gabungan satu perbuatan, apabila hanya terjadi satu peristiwa yang nyata dan tegas atau apabila terdapat beberapa akibat yang nyata atau perbuatan yang satu merupakan *conditio sine quanon* dari perbuatan lain.
3. *Taverne*: gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila tindakan yang berbeda dari sudut hukum pidana *inconcreto* dapat dianggap satu sama lain terlepas.
4. *V. Bemmelen*: Gabungan satu perbuatan atas beberapa perbuatan pidana adalah tergantung pada terlanggarnya satu atau beberapa kepentingan hukum atau apakah terdakwa dengan melakukan perbuatan yang satu dengan sendirinya melakukan perbuatan yang lain.⁷⁷

Dari berbagai pendapat serta arrest-arrest Hoge Road tersebut di atas ternyata belum memberikan dasar yang tegas, namun demikian adanya pemaknaan satu perbuatan ke dalam pengertian materiil yaitu gerakan badan sebenarnya sudah dapat dijadikan sebagai dasar bagi gabungan pidana ini.

Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar dari *concursum idealis* dapat diketahui bahwa dalam *concursum idealis* ini menganut sistem pidanaan absorpsi atau penyerapan. Dalam absorpsi ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana

⁷⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian II*, hal. 121.

⁷⁷ *Ibid.*, hal 125

yaitu hanyalah satu jenis hukuman. Dimana hukuman tersebut seakan-akan menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan.

Adanya kesan selama ini bahwa adanya gabungan dalam pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan dalam pemberatan pidana, namun dalam kenyataannya adanya gabungan ini justru hukumannya lebih ringan, walaupun pada awalnya ketentuan pemberatan itu sudah tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHP, yang berbunyi: Pidana itu boleh dijatuhkan selamalamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambahi karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan pasal 52.

Di samping adanya faktor gabungan yang menjadikan suatu hukuman lebih berat, di sisi lain hakim juga memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian pidana. Di dalam konsep Usul Rancangan KUHP Baru ke I tahun 1982, pedoman pemberian pidana ini diperinci sebagai berikut:

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

- Ke 1 : Kesalahan pembuat
- Ke 2 : Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- Ke 3 : Cara melakukan tindak pidana
- Ke 4 : Sikap batin pembuat
- Ke 5 : Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- Ke 6 : Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- Ke 7 : Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- Ke 8 : Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁷⁸

Mengapa hanyalah hukuman yang terberat saja yang dijatuhkan, tidak semua hukuman yang diancamkan. Mengingat orang tersebut telah melakukan banyak kejahatan yang membuat masyarakat resah. Keadilan yang diharapkan masyarakat seakan pudar secara pelan-pelan dengan

⁷⁸ Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 69.

adanya undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan pidana hanya akan mendapatkan satu jenis hukuman yakni hukuman yang terberat saja yang diharapkan hukuman yang terberat tersebut sudah menghisap perbuatan yang ringan. Alasan yang menjadi dasar aturan ini adalah bahwa setiap satu perbuatan hanya boleh dijatuhi satu hukuman.

b. Perbuatan Berlanjut atau *Voorgezette Handeling*

Perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (*kejahatan atau pelanggaran*), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁷⁹

Dasar hukum dari perbuatan yang dilanjutkan ini adalah pasal 64 (1) yaitu:

“Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.⁸⁰

Dari bunyi pasal tersebut maka adanya perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain dan bukanlah satu kesatuan dari perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adanya bermacam-macam bentuk hukuman sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP menjadikan dalam delik gabungan ini adakalanya ditemukan delik gabungan yang mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Banyak ahli hukum kita menterjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. *Utrecht* menyebutnya dengan “pebuatan terus menerus” *Schravendijk*-sama juga dengan *Wirjono Prodjodikoro* menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan” dan *Soesilo* menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”.⁸¹

Apapun istilah yang digunakan, mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada

⁷⁹ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 180.

⁸⁰ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 69

⁸¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian II*, hal. 130

dasarnya adalah “beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun pelanggaran, yang satu dengan lain terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai”. Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah :

1. Adanya perbuatan, meskipun berupa:
 - Pelanggaran atau
 - Kejahatan
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Perbuatan disini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat dibelakangnya yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun pelanggaran”. Pelanggaran dan kejahatan adalah sesuai tindak pidana (penafsiran sistematis). Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila wujud dari perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan sesuatu kejahatan maupun pelanggaran dan pengertian ini lebih sesuai dengan syarat kedua dari perbuatan berlanjut, yang di belakang akan dijelaskan.

Sebagai contoh misalnya terdapat dua delik yang mempunyai akibat hukum yang berbeda yang semuanya dijatuhi hukuman pokok padahal sebagaimana diketahui bahwa setiap bentuk pidana mempunyai satu ketentuan hukum dan peraturan hukum tersendiri.

Berangkat dari pasal tersebut, apabila terdapat 2 atau lebih ketentuan pidana dalam kejahatan atau pelanggaran maka yang digunakan ialah satu ketentuan saja yakni ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Dalam hal ini berarti dianut sistem absorpsi sebagaimana dalam gabungan satu perbuatan yaitu sistem penyerapan dimana hukuman yang berat seakan-akan menyerap hukuman yang ringan.

Sebenarnya hubungan yang bagaimanakah yang harus ada antara perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, agar dapat dikategorikan

sebagai perbuatan yang dilanjutkan? Dalam pasal 64 tersebut di atas tidak memberikan ketentuan-ketentuan atau batas-batas mengenai hal ini. Batas-batas inipun tidak pula dijelaskan dalam undang-undang yang lain, sehingga mengenai hal inipun diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek-praktek hukum di pengadilan.

Mengenai unsur kedua yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang dan demikian juga dalam praktik oleh berbagai putusan Hoge Raad menarik kesimpulan tentang 3 (tiga) syarat adanya *voorgezette handeling* yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang “ada hubungan” sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu ialah:

1. Harus adanya satu keputusan kehendak (*Wilsbesluit*) sipembuat.
2. Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis.
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.

Di bawah ini akan dijelaskan bagi setiap poinnya, yaitu sebagai berikut:

1. Harus Adanya Satu Keputusan Kehendak (*Wilsbesluit*)

Sebelum orang berbuat tentulah didahului oleh sesuatu sikap batin yang bagaimana terhadap perbuatan yang hendak diwujudkan, keadaan batin inilah yang menghubungkan (subjektif) orang itu dengan wujud perbuatan yang dilakukannya dan akan dipersalahkan pada sipembuatnya dan karenanya ia bertanggung jawab atas perbuatannya itu, bila keadaan batin itu berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam hal perbuatan berlanjut, keadaan batin kelalaian tidaklah mungkin, berhubung karena syarat pertama perbuatan ialah adanya satu keputusan kehendak, satu keputusan kehendak mana ditujukan pada suatu tindak pidana dan bukan sekedar pada perbuatan (misalnya menekan gas mobil

untuk ngebut) oelh sebab itu pastilah prbuatan yang wujud nyatanya berupa suatu tindak pidana itu dilakukan dengan kesengajaan.⁸²

Persoalannya ialah pada perbuatan berlanjut ini ada banyak perbatan yang melahirkan tindak pidana, pada tindak pidana yang manakah putusan kehendak itu dituju, mengingat setiap melakukan tindak pidana tentu ada kehendak atau niat yang diarahkan pada tindak pidana itu. Dimaksudkan dengan satu putusan kehendak ini ialah berupa satu kehendak dasar (Wilsbesluit) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditunjukkan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan maka kehendak it uterus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan dilakukan. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

Contoh satu keputusan kehendak, seorang ahli waris kehendaknya untuk memiliki budel waris untuk derinya sendiri dengan cara akan membunuh dengan meracun tiga orang ahli waris lainnya secara berurutan satu demi satu.

Contoh lain seorang teknisi diperusahaan perakitan radio yang memutuskan (putusan kehendak) untuk memiliki satu radio transistor dengan mencuri dari perusahaan di mana dia bekerja. Dalam diri untuk diwujudkan menjadi sebuah radio transistor. Dia tidak mencuri sebuah radio, karena akan segera diketahui dan itu tidak diinginkannya.

Satu putusan kehendak ini telah dilahirkan sebelum ia mewujudkan pencurian yang pertama kali. Pada setiap kali melakukan pencurian, termasuk yang pertama kali, kemudian yang berikutnya dan sampai berkali-kali yang tidak terbatas, sebelum ia berbuat tentulah ada niat untuk itu. Niat selalu terbentuk sebelum seseorang berbuat, yang didorong oleh suatu kehendak dasar tadi, kehendak dasr mana adalah dia menghendaki sebuah radio dengan jalan mencuri dan mencuri komponen

⁸² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian II*, hal. 131

untuk dirakit menjadi satu radio. Di sini tampak perbedaannya antara satu kehendak dasar dan niat serta hubungan antara kehendak dasar itu dengan niat-niat pada setiap mencuri. Kehendak dasar hanya terbit satu kali sedangkan niat untuk melakukan tindak pidana akan terbentuk pada setiap kali melakukan tindak pidana. Niat yang terbentuk yang ditujukan pada melakukan satu tindak pidana sekaligus juga terbentuk niat yang ditujukan untuk melakukannya lagi pada kesempatan yang lain, begitulah niat-niat itu terbentuk setiap kali kehendak melakukan tindak pidana sampai kehendak dasar tadi tercapai. Jadi, sebelum putusan kehendak dicapai, niat yang diarahkan pada berbuat tindak pidana, selalu bersifat ganda yaitu yang satu diarahkan pada tindak pidana yang segera diperbuat dan yang lainnya (bersamaan dengan itu) diarahkan pula pada kesempatan yang lain akan diperbuat lagi dan demikian seterusnya. Inilah sikap batin yang harus ada pada diri si pembuat dalam *voorgezette handeling*.

Antara niat yang satu dengan niat yang lain dalam mewujudkan banyak tindak pidana (dalam jenis yang sama) berdiri sendiri, namun semua niat itu terbit dari satu kehendak dasar tadi yakni kehendak untuk memiliki sebuah radio dengan mencuri. Putusan kehendak dasar inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali melakukan tindak pidana. Tidaklah boleh motivasi ini terputus atau terbentuk kehendak yang lain dalam melakukan antar beberapa tindak pidana yang sama tasi. Contohnya pada pencurian yang terakhir tidak dimotivasi oleh keputusan kehendak semula (dasar) untuk memiliki sebuah radio dengan cara mencuri tetapi untuk dijual atas pesanan temannya. Walaupun dia mencuri salah satu komponen radio, tetapi pencurian yang terakhir ini bukanlah tindak pidana yang masuk dalam pengertian perbuatan berlanjut, melainkan tindak pidana yang berdiri sendiri secara terpisah, yang bila mana dihubungkan pada pencurian-pencurian sebelumnya maka di sini terjadi perbarengan perbuatan (Pasal 65).

Pasal 64 ayat (1) ini telah menandung antarlain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang kompleksitas itulah yang melahirkan suatu tindak

pidana tertentu sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang. Pengertian ini lebih sesuai jika dihubungkan dengan kalimat di belakang perkataan perbuatan (*Feiten*) yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan kejahatan ayau pelanggaran” bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan tindak pidana (penafsiran sistematis).

Dalam perbuatan berlanjut dapat terjadi pada tindak pidana-tindak pidana yang berbeda berat ancaman maksimum ancaman pidana pokoknya tetapi harus tetap dalam kerangka jenis yang sama. Misalnya di antara sekian kali melakukan tindak pidana-tindak pidana itu (*voorgezette handeling*), terdiri dari pencurian biasa atau dalam bentuk pokok (362), pencurian dalam keadaan di perberat misalnya dengan bersekutu (363 ayat ke-4) atau mungkin satu di antaranya ada pencurian ringan (364), dalam hal demikian system penjatuhan pidananya yakni hisapan, dengan menerapkan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya (ayat 1 pasal 64).

2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis

Artinya perbuatan-perbuatan itu terdapat persamaan bentuk ataupun jenisnya, seperti kejahatan dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran.

Adanya kejahatan dalam bentuk biasa juga terdapat kejahatan yang sama tapi dalam keadaan yang hukumannya lebih berat ataupun lebih ringan. Seperti pencurian yang diikuti dengan perusakan, pembunuhan dengan pembunuhan yang tidak disengaja, dan lain-lain.

Pasal 64 ayat (2) ini terdapat sedikit pengecualian dalam masalah ini, adanya seseorang yang dipersalahkan telah memalsukan uang dan juga merusak uang dan memakai benda maka hal ini termasuk dalam perbuatan berlanjut meskipun jenis perbuatannya tidak sama bentuk atau jenisnya.⁸³

Di samping itu ayat-ayat dari pasal 64 memberikan kesan, bahwa pembuat undang-undang tidak juga lekas memandang gampang akan

⁸³ Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I*, hlm. 134.

adanya persamaan macam di antara perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, pembuat undang-undang perlu memandang secara sengaja menyamakan dua rupa perbuatan yang sifatnya agak berlainan dengan menetapkan bahwa terhadap kejahatan pemalsuan dan kerusakan mata uang dan terhadap menggunakan perabot untuk melakukan kejahatan tersebut, hanyalah dikenakan satu macam ketentuan hukuman.

3. Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang Berikutnya tidak terlalu lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun seperti contoh di atas tadi di mana seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio di tempat di mana dia berkerja, dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih tetapi jarak antara yang satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama. Syarat tidak boleh terlalu lama karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatan berulang bukan berlanjut.⁸⁴

Berapanya lama dalam “syarat tidak boleh terlalu lama” tidaklah ada ketentuan harus berapa lamanya, baik dalam unfng-undang maupun dalam praktik, yang penting lamanya tempo ini masih dalam batas yang wajar, batas wajar mana masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

Artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh, syarat ini sesuai dengan faham “lanjutan”. Adanya ketiga syarat tersebut di atas, sampai saat ini masih dipertahankan oleh yurisprudensi Indonesia.

⁸⁴ *Ibid.*, 136.

Munculnya perbuatan berlanjut maka tak lepas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan ini. Akibat-akibat itu terwujud dalam penentuan ukuran hukuman yakni hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan yakni hukuman yang terberat. Dari sini pula dapat diketahui bahwa perbuatan berlanjut tiap-tiap perbuatan merupakan tindak pidana masing-masing, hanya untuk menjatuhkan hukumannya saja dianggap satu. Sedangkan di dalam hal perbuatan yang berlangsung terus menerus, hanya terdapat satu perbuatan pidana.

Perbuatan lanjutan memiliki perbedaan dengan tindak pidana kebiasaan, dan tindak pidana lanjutan, yakni sebagai ciri khas dalam tindak pidana kebiasaan perbuatannya sendiri-sendiri dalam secara keseluruhan taupun tidak dapat dihukum. Kebiasaan itu dapat merupakan masalah yang menetapkan hukuman ataupun masalah yang dapat memperberat hukuman. Perbuatan dalam perbuatan lanjutan sudah dapat dihukum secara tersendiri. Sedangkan pada tindak pidana lanjutan terdapat hanya satu perbuatan yang dapat dihukum.⁸⁵

c. Gabungan beberapa perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*

Concursum realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).⁸⁶ Selain itu concursum realis bias dikatakan juga apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan.⁸⁷

Istilah lain dari gabungan beberapa perbuatan ini adalah *meerdadse samenloop*. Dasar hukum dari gabungan beberapa perbuatan terdapat dalam pasal 65, yaitu:

⁸⁵ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum*, hlm. 104.

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 181.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 95

- (1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Dari pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan yang diancam pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan akan mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat hukuman itu sejenis seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara.

Dalam *concursum realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

1. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;
2. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
3. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.

Dari ketiga bentuk *concursum realis* ini maka sistem hukuman yang dipakai antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada itu muncul tiga ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan. Adapun ketiga ketentuan tersebut adalah:

1. Sistem absorpsi yang dipertajam
2. Sistem kumulasi terbatas
3. Sistem kumulasi murni⁸⁸

Perbarengan kejahatan yang diancamkan dengan pidana sejenis sebagai hukuman pokok dengan masing-masing dikenakan hukuman penjara atau pidana kurungan atau pidana denda saja, maka terhadap masalah ini dikenakan sistem hukuman absorpsi yang dipertajam, artinya

⁸⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, hlm. 184.

hukuman yang dijatuhkan ialah jenis hukuman yang terberat dengan tidak melebihi hukuman maksimum yang terberat yang ditambah sepertiganya. Dengan dianutnya sistem absorpsi yang dipertajam ini maka dengan sendirinya menepis anggapan masyarakat selama ini bahwa adanya gabungan beberapa perbuatan pidana maka terdapat penambahan hukuman sebagaimana yang terdapat pada pasal 18. Namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu adanya pengurangan hukuman sesuai dengan dianutnya sistem absorpsi yang seakan-akan telah menyerap hukuman yang lain. Sedangkan maksud dipertajam ialah adanya ketentuan atau batas sepertiga daripada hukuman maksimum yang dijatuhkan.

Tidak semua jenis kejahatan diancam dengan hukuman penjara, namun ada jenis hukuman-hukuman yang lain yang itu juga merupakan hukuman pokok sebagaimana diketahui bahwa hukuman pokok terdiri dari 5 hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Dengan adanya berbagai jenis hukuman ini maka tidak khayal lagi jika terjadi gabungan perbuatan dengan ancaman hukuman pokok yang tidak sejenis.

Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis, untuk masing-masing perbuatan berarti harus dijatuhi hukuman secara sendiri-sendiri. Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukuman-hukuman yang nantinya akan dijatuhkan berarti telah dianut sistem kumulasi. Namun sistem kumulasi yang dianut adalah sistem kumulasi yang terbatas artinya dalam penerapan sistem kumulasi ini dibatasi oleh maksimum hukuman tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokoknya yang terberat ditambah sepertiganya.

Hukuman denda misalnya dapat diperhitungkan menurut lamanya hukuman maksimum yang digantinya. Dalam hal ini menurut pasal 66 ayat 2 bagi hukuman denda harus dihitung lamanya hukuman kurungan yang harus dijalani apabila denda tidak dibayar.⁸⁹ Ukuran untuk menentukan beratnya hukuman ini disebut sistem kumulasi yang diperingan, yaitu disebut kumulasi karena dapat ditentukan beberapa

⁸⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 134.

hukuman-hukuman sebanyak dengan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, dan dikatakan “yang diperingan” karena tidak dapat ditetapkan oleh hakim jumlah total waktu untuk menjalani semua hukuman-hukuman, melainkan jumlah total itu harus dikurangi.⁹⁰

Apabila terdapat hukuman-hukuman alternatif, maka pertamanya harus ditentukan setelah adanya pilihan dari hakim mengenai hukumannya. Ini adalah berdasar ketentuan pasal 66 yang mengatakan bahwa, di dalam *samenloop* ini haruslah diputuskan hukuman-hukuman pokok yang diancamkan (bukan dijatuhkan) terhadap tiap-tiap kejahatan. Maksud dari pasal 66 di atas hanyalah untuk menghindarkan, jangan sampai dalam hal terdapat jenis hukuman yang berbeda-beda dijatuhi hanya satu hukuman, dan karenanya suatu kejahatan itu dihukum dengan hukuman yang lain seperti yang diancamkan oleh undang-undang.⁹¹

Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain daripada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman putusan hakim (pasal 67). Hukuman kurungan tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Menurut pasal 68 dalam hal yang tersebut pada pasal 65 dan 66, maka tentang hukuman tambahan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Hukuman-hukuman mencabut hak yang dijadikan satu hukuman, minimal dua tahun maksimal lima tahun lebih dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan, atau jika tidak ada hukuman pokok lain selain denda yang dijatuhkan dijadikan satu hukuman, maka minimal dua tahun maksimal lima tahun.
2. Hukuman-hukuman mencabut hak yang berbagai jenis dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangnya.
3. Hukuman-hukuman merampas beberapa barang tertentu, demikian juga dengan hukuman kurungan apabila barang itu tidak

⁹⁰ E. Utrech, *Hukum Pidana II*, hlm. 187.

⁹¹ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 50.

diserahkan, maka sebagai gantinya dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi.

4. Jumlah hukuman kurungan pengganti lamanya tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁹²

Dari pasal 65 dan juga 66 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pasal tersebut menjelaskan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, sementara itu gabungan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran ketentuannya diatur dalam pasal 70.

Adapun bunyi pasal pasal 70 KUHP tersebut adalah:

“Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi”. (Pasal 70 ayat 1)

“Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan”. (Pasal 70 ayat 2)

Dari bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam gabungan perbuatan yang terjadi antara pelanggaran dengan pelanggaran adalah dianut sistem kumulasi yaitu adanya penjumlahan terhadap hukuman yang diancamkan dari sekian pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan apabila terjadi gabungan kejahatan dengan pelanggaran maka sistem pemberian hukumannya adalah untuk kejahatannya dijatuhkan hukuman sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannyapun dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jumlah semua hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu.

Dalam pasal tersebut bagi tindak pidana yang berupa kejahatan akan dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri, begitu juga bagi pelanggaran-pelanggaran juga dijatuhkan sendiri. Namun walaupun begitu jumlah dari hukuman itu tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ada yaitu bagi

⁹² Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 89.

pelanggaran tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan, dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan.

Sementara itu pasal 71 menjelaskan bahwa apabila seseorang tertuduh menunjuk pada menjatuhkan hukuman yang terdahulu maka hakim haruslah menyelidiki keberatan dari tertuduh itu dan mencantumkan di dalam putusannya mengenai penyelidikannya itu. Apabila hal itu tidak terdapat di dalam putusan itu dan pasal 71 ini juga tidak disebutkan, maka hal tersebut tidak menunjukkan bahwa ketentuan ini telah dilaksanakan, sehingga putusan hakim tidak cukup mempunyai dasar.⁹³

Untuk lebih jelasnya pasal 71 berbunyi:

- (1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.
- (2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Di samping itu, pasal 71 ini juga memuat ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan, baik gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*), perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) maupun gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), tidak senantiasa dapat diadili secara sekaligus dalam kurun waktu yang sama.

Dalam hal ini maka hukuman yang terdahulu dapat turut diperhitungkan pada waktu dijatuhkan hukuman bagi perkara-perkara yang belum diputuskan yaitu dengan cara perhitungan seperti halnya dengan gabungan perbuatan yang diadili dengan serentak. Pada umumnya menurut pasal 71 ini, apabila dalam hal mengadili perkara yang tidak serentak pada terdakwa dalam perkaranya yang terdahulu, telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya maka bagi perkara

⁹³ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 51.

berikutnya kepada terdakwa itu tidak dijatuhi hukuman lagi, dan hanya dinyatakan bersalah saja tanpa hukuman.

BAB III
PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA (TA'ADDADUL 'UQBAD)
MENURUT HUKUM ISLAM (FIKIH JINAYAH)

F. Kajian Teori Tentang Fiqih Jinayah

1. Pengertian Fiqih Jinayah

Secara etimologis, Kata fikih berasal dari kata “فقه-يفقه” yang berarti faham atau memahami yang mendalam, sedangkan secara terminologis yaitu ilmu tentang hukum-hukum *syari'ah* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.⁹⁴

Dari defenisi di atas dapat difahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamankan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam.⁹⁵

Sedangkan jinayah dalam bahasa arab, berasal dari kata “جني-جني-” yang artinya menurut bahasa disebut dengan “اذنب”, yaitu, berbuat dosa, “تناول” menggapai atau memetik dan mengumpulkan. Dalam menerangkan kata “جناية” ini, Louwis Ma'luf mengatakan kata “جني” berarti “ارتكب ذنباً فهو جانح جناة” melakukan dosa. Pelakunya disebut “جان” bentuk jama'nya “جناة”.⁹⁶ Sedangkan secara terminologis jinayah didefenisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain Jiwa.⁹⁷

Dengan demikian, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah (Konteksrualitas Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3.

⁹⁵ *Ibid*, h, 3.

⁹⁶ *Ibid*, h, 80.

⁹⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrik al-Jinayah al-Islami*, Jilid I, Cet III, (Mesir: Maktabah Dasar al-Urbah, 1993M/1338H), h. 67.

manusia, sehingga tindakan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum baik diberikan di dunia maupun di akhirat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fikih jinayah* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syari'ah* yang digali dan disimpulkan dari nash al-Qur'an dan hadist baik tindak kriminalitas ini menyangkut seluruh aspek *maqosid as-Syar'iah* jiwa, akal, kehormatan, nasab dan harta kekayaan, maupun di luar *maqosid as-Syar'iah* tersebut.

2. Pengertian Jarimah

Menurut etimologi kata "*jarimah*" sinonim dengan kata "*jinayah*" yang berarti larangan, pencegahan. sedangkan menurut terminologi, ialah larangan-larangan Allah SWT yang diberi sanksi oleh-Nya dengan hukuman *had*, *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*.⁹⁸

Dari defenisi di atas, terdapat kata larangan-larangan Allah SWT yang megandung dua pengertian, baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan-Nya. Kata *syara'* pada pengertian di atas, yang dimaksud ialah bahwa suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya. dalam terminologi tersebut menunjukkan bahwa parameter hukum pidana Islam apabila larangan dan perintah itu datang dari Allah SWT. Tetapi jika larangan dan perintah bukan dari Allah disebut "*ajziyah*" singularnya "*jaza*" artinya hukuman biasa.

Dalam ktab-kitab fikih yang membahas tentang hukuman pidana Islam (*al-jarimah*) para fuqaha sering kali memakai istilah "*jinayah*" untuk *jarimah*. Semula pengertian *jinayah* ialah hasil perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan *fuqaha* yang dimaksud dengan kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh, seperti zina, pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi, dan khususnya membuka aurat didepan umum (eksploitasi tubuh) dan sebagainya. Sebagian *fuqaha* juga membatasi

⁹⁸ *Ibid.* h. 66.

pemakaian kata-kata "*jarimah*" hanya untuk perbuatan *jarimah hudud* dan *qishash* saja.

Ada beberapa istilah dalam fikih jinayah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Jinayah* dipakai Untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja beratsementara dan hukuman penjara.
- 2) *Janhah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurang lebih dari satu minggu, atau di denda tidak lebih dari seratus kurs (satu dinar).
- 3) *Mukalafah* merupakan suatu tindak pidana yang diberikan sanksi hukum kurungan lebih dari satu minggu, atau denda lebih dari seratus piaster. (Pasal 11, 12 KUHP Mesir).⁹⁹

Ketiga istilah tersebut di atas dinamakan "*jarimah*" atau "*jinayah*" tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, karena prinsip hukuman pidana Islam terletak kepada hukumannya.¹⁰⁰

3. Sumber-Sumber dan Obyek Kajian Fikih Jinayah

Dari terminologi di atas, *jarimah* artinya larangan *syara'* yang diatuhi dengan hukuman *hadd*, *qishash* atau *diyat* dan hukuman *ta'zih*. Dengan penyebutan kata "*syara*" menunjukkan bahwa larangan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh teks al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw. Perintah dan larangan-larangan yang datang dari Allah Swt itu yang mengandung akibat hukum apabila dilakukan oleh orang yang berakal sehat, dan memahami isi perintah tersebut. Dengan demikian orang yang tidak berakal sehat (gila), atau belum dewasa dan belum *mukallaf*, tidak dapat dikenakan hukuman.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sumber-sumber yang bisa ditetapkan sebagai dalil dalam masalah *fikih jinayah* ada empat, tiga diantaranya telah disepakati, yaitu: *Al-Quran*, *al-Hadist* dan *Ijma'*,

⁹⁹ Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam*, (Medan: IAIN SU, 2010), h. 2.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 2.

Adapun yang keempat yaitu *Qiyas*. Para fuqaha tidak sepakat *qiyas* dalil dalam *fikih jinayah*, karena ada yang menganggap *qiyas* sebagai sumber *fikih jinayah* dan adapula sebgaiain ulama yang tidak menganggap sebagai sumber *fikih jinayah*.¹⁰¹

Secara garis besar penulisan dan pembahasan *fikih jinayah* dalam kitab-kitab *fikih* bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang secara khusus dan spesifik disebut penulisnya *fikih jinayah*.¹⁰² Dan adapula yang tidak secara khusus disebut sebagai *fikih jinayah*, melainkan *fikih jinayah* merupakan sub bagian yang biasanya terdapat pada bagian akhir isi sebuah kitab fikih atau kitab hadits yang corak pemaparannya seperti kitab fikih.

Objek kajian *fikih jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu *al-Rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukun al-maddi* atau unsur materil dan *ar-rukun al-Adabi* atau unsur moril.¹⁰³

- a. Unsur formil (*al-rukun al-syar'i*). maksudnya larangan-larangan perbuatan dan ancaman hukumannya berdasarkan *nash* Al-qur'an dan al-Hadist. Artinya unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*, maka harus ada *nash* atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.¹⁰⁴
- b. Unsur materil (*rukun al-maddi*). Maksudnya adanya sikap dan tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berbuat langsung ataupun sikap tidak langsung berbuat, yang seharusnya dia harus berbuat. Maksudnya ialah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku *jarimah*, maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan sebuah *jarimah* baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
- c. Unsur moral (*rukun al-adabi*). Unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku yang melakukan sebuah *jarimah* harus sebagai subyek yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau pelaku harus bisa dipersalahkan artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah

¹⁰¹ *Ibid*, h. 165.

¹⁰² *Ibid*, h. 165

¹⁰³ *Ibid*.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 111

umur atau bukan seseorang yang berada di bawah pengampunan dan keterpaksaan.

Ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi pada setiap perbuatan, baru dikategorikan kepada *jarimah*. Maka dari situlah dapat dikatakan obyek kajian *fikih jinayah*. Bila dikaitkan dengan materi pembahasan *fikih jinayah*, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-rukn al-Maddi*, maka obyek kajian *fikih jinayah* meliputi tiga masalah pokok yaitu *jarimah hudud qishash*, dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah qishash* meliputi penganiayaan dan pembunuhan. *Jarimah hudud* meliputi zina, menuduh zina, meminum *khamar*, mencuri, merampok, murtad, dan pemberontakan.¹⁰⁵

Adapun *jarimah ta'zir* adalah semua jenis tindak pidana atau kejahatan yang tidak secara tegas diatur dan di tentukan oleh *nash-nash* baik dalam Al-quran maupun al-Hadist. *Jarimah ta'zir* ini aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat. Jenis *jarimah ta'zir* macam-macam dan bentuk-bentuknya sangatlah banyak dan tidak terbatas sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia.

G. Klasifikasi *Jarimah*

1. *Jarimah Hudud*

Secara etimologi "*hudud*" berarti mencegah, menghalangi, melarang (*al-man'u*). Menurut terminologi yaitu hukuman yang telah ditentukan standar hukumannya yang merupakan hak Allah.¹⁰⁶

Para pakar hukum pidana Islam sepakat mengenai terminology *hudud* tersebut, akan tetapi dalam hal pengklasifikasiannya mereka berbeda pendapat. Dalam konteks ini, penulis mengacu kepada klasifikasi yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah.

Abdul Qadir Audah salah seorang pakar hukum pidana dii universitas Al-Azhar Kairo, dalam bukunya mengklasifikasikan tindak pidana hudud kepada tujuh bagian, yaitu:

1. Tindak pidana zina (*jarimah al-zina*)

¹⁰⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrik al-Jinayah al-Islami*, h. 6.

¹⁰⁶ Abdul Rahman al-Zirajy, *al-Fiqih ala Mazhab al-Arba'a*, juz 7 (Mersir: al-Maktabah al-Tajariah al-Kuba, TTP), h. 7.

2. Tindak pidana menuduh orang berbuat zina (*jarimah al-qazaf*)
3. Tindak pidana minum-minuman keras (*jarimah al-syarap*)
4. Tindak pidana pencurian (*jarimah al-sirqah*)
5. Tindak pidana perampokan (*jarimah al-hirabah*)
6. Tindak pidana keluar dari Islam (*jarimah al-riddah*)
7. Tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*)¹⁰⁷

2. Jarimah Qishash

Qishash menurut etimologi berarti 'memotong' atau "mengikuti" yang berarti mengikuti perbuatan panjahat dengan perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang dilakukannya.¹⁰⁸ Menurut terminologi *qishash* berarti pembalasan yang serupa dengan perbuatan di atas pembunuhan, melukai, merusakkan anggota tubuh lainnya, atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya dan merupakan hak hamba/manusia.¹⁰⁹

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa tindak pidana *qishash* adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak perseorangan. Maksudnya hak perseorangan adalah bahwa korban boleh memaafkan pelaku apabila ia kehendaki, maka apabila pihak korban telah memaafkan niscaya gugurlah hukumannya dengan disebabkan oleh kemaafannya itu.¹¹⁰

3. Jarimah Ta'zir

Pengertian *ta'zir* ialah memberi pengajaran (*at-ta'dib*). Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang terlihat di bawah ini. *Syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan

¹⁰⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrik al-Jinayah al-Islami*, h. 395-350.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 275.

¹⁰⁹ *Ibid*.

¹¹⁰ *Ibid*.

jarimah ta'zir serta keadaan sipembuat juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Juga jenis *jarimah ta'zir* ini tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada *jarimah hudud*, *qiyas* dan *diyat* sudah ditentukan, dan memang *jarimah ta'zir* tidak mungkin ditentukan jumlahnya. *Syara'* hanya menentukan bagaimana *jarimah-jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagaimana *jarimah*, seperti *riba'*, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya, sedangkan sebagian terbesar dari *jarimah-jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) *syara'* dan prinsip-prinsipnya yang umum.

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada para penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa, ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya, dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jarimah ta'zir* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.¹¹¹ *Ta'zir* memang bukan termasuk dalam kategori hukuman *hudud*. Namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan di antara banyak jenis bentuk *ta'zir* berupa hukuman mati.

Dengan demikian, *ta'zir* adalah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak

¹¹¹ Ahamad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: PT. Bumi Aksara, 1994), h. 9.

manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Oleh karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan al-Hadist maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.

Ta'zir memang tidak disebutkan secara tegas di dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maka untuk menentukan jenis dan hukumannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu di dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* ini harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat, sebab hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah Negara.

Jarimah Ta'zir meliputi beberapa segi, antara lain :¹¹²

- a) Segi pengampunan, dalam *jarimah ta'zir* penguasa diberikan hak untuk membebaskan si pembuat dari hukuman, dengan syarat ti'dak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena *jarimah-jarimah* itu menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan si korban tidak menghapuskan hukumannya sama sekali, kecuali hanya sekedar meringankan hukuman dari si pembuat. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada *jarimah-jarimah ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman.
- b) Segi kekuasaan hakim, pada *Jarimah ta'zir* hakim mempunyai kekuasaan yang luas, mulai dari memilih macam hukuman yang sesuai sampai kepada memberatkan atau meringankan hukuman, dan juga bisa menyegerakan pelaksanaan hukuman ataupun menundanya.
- c) Segi keadaan-keadaan yang meringankan, pada *jarimah ta'zir* keadaan si korban atau suasana ketika *jarimah* itu dilakukan bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman.

¹¹² *Ibid.*, h. 9.

d) Segi alat-alat pembuktian, pada *jarimah ta'zir* alat bukti yang bisa dipergunakan yaitu dengan keterangan saksi, adapun saksi yang diperlukan pada *jarimah ta'zir* tersebut hanyalah satu orang saja.

Adapun asas legalitas juga diterapkan oleh *syara'* pada *jarimah ta'zir* meskipun berbeda dengan penerapan pada *jarimah-jarimah hudud* dan *qishash* serta *diyat* kerana penerapan pada *jarimah ta'zir* di perlonggar, sebab *jarimah ta'zir* ini serta kemaslahatan umum menghendaki adanya perlonggaran tersebut. Sebagai akibat adanya pelanggaran ini, maka untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tidak perlu ada penyebutan hukuman secara tersendiri, seperti yang kita dapati pada *jarimah-jarimah hudud*, *qishash* dan *diyat* Dalam hal ini seorang hakim boleh memilih sesuatu hukuman yang sesuai dengan macamnya *jarimah ta'zir* dan perbuatannya, dari kumpulan-kumpulan hukuman yang disediakan untuk *jarimah ta'zir*, juga hakim bisa memperingan hukuman atau memberatkannya.

H. Teori Penggabungan Hukuman (*Ta'addadul 'Uqbad*)

1. Pengertian Gabungan Hukuman

Pada dasarnya dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau jarimah telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis hukuman yang terdapat dalam hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan tatkala terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda.

Dalam hukum Islam, gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah *ta'adudul 'uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtima'ul 'uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman). Abdul Qadir Audah dalam *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, mengatakan:¹¹³

تتعدد العقوبات كلما تعددت الجرائم. وتتعدد الجرائم كلما ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه نهائياً في واحدة منها.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa gabungan jarimah terjadi manakala seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum

¹¹³ Abd. Al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, hal. 744.

ditetapkan hukuman finalnya dari masing-masing jarimah. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.

Gabungan hukuman dapat terjadi manakal terdapat gabungan tindak pidana. Sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidanadimana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.¹¹⁴

Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun dalam pengertian ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik gabungan dan tentang rentetan pelanggaran yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang, artinya adanya delik gabungan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran.

Dalam hukum Islam, gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah *ta'adudul 'uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtima'ul 'uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman).

Gabungan jarimah terjadi manakala seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ditetapkan hukuman finalnya dari masing-masing jarimah. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.¹¹⁵

¹¹⁴ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III, (Bogor: PT. Karisma Ilmu, tt), h. 139.

¹¹⁵ Abd. Al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, h. 744.

Berangkat dari pengertian ini pula maka dapat diketahui perbedaan antara gabungan melakukan jarimah dengan pengulangan melakukan jarimah.

Dalam gabungan melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah gabungan hukuman, pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing jarimah belum ditentukan keputusannya, sedangkan dalam pengulangan jarimah terjadi ketika pelaku kejahatan melakukan jarimah yang kedua dan seterusnya setelah dijatuhi hukuman atas jarimahnya yang pertama.¹¹⁶ Dalam masalah pengulangan jarimah ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai dengan ancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah.¹¹⁷

Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah hukumannya bisa digabungkan jika jarimah-jarimah tersebut memiliki jenis hukuman yang sama ataupun berbeda.

Ulama sepakat bahwa dalam jarimah terdapat penggabungan hukuman yang disebabkan, pelanggaran beberapa jarimah yang masing-masing belum mendapatkan keputusan tetap, akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap macam hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana gabungan. Tentunya gabungan yang pantas diberikan ialah atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat manusia.

2. Dasar Hukum Penggabungan Hukuman

Pada dasarnya syariat Islam telah memberikan ketentuan bahwa suatu sangsi bagi suatu perbuatan jarimah adalah dengan satu sangsi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an di antaranya yaitu:

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 247.

a) Al-Qur'an

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦٠ 118

Artinya: *Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).* (QS. Al-an'am: 160)

وَكُنُوزًا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ
بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥ 119

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*(QS. Al-Maidah: 45)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ٤٠ 120

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.* (QS. Asy-Syura: 40)

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧ 121

118 Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2012), h. 174

119 *Ibid*, h. 233

120 *Ibid.*, h. 656.

Artinya: *Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang perlindunganpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*(QS. Yunus: 27)

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ
غَفُورٌ ٦٠ 122

Artinya: *Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha mengampun.* (QS. Al-Hajj: 60)



Artinya: *Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpah kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.* (QS. An-Nahl: 126)

b. al-Hadits

عن أنس رضى الله عنه قال قدم على النبي ص.م. نفر من عكيل فأسلموا فاجتووا المدينة فاءمرهم ان يأتوا إبل الصدقة فيثربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعائهم واستاقوا, فبعث فائثارهم فأتى بهم ففقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم, ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.¹²⁴

Artinya: *dari Anas ia berkata, telah datang sekumpulan dari Bani Ukail kepada Nabi Saw, lalu mereka memeluk agama Islam. Mereka sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah. Nabi Saw memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi unta sadaqah*

¹²¹ Ibid., h. 250.
¹²² Ibid., h. 427
¹²³ Ibid., h. 344
¹²⁴ Abū Abdillah Muhammad bin Ismaīl al Bukhāri, *Shahih al Bukhāri*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 174-175.

untuk meminum air kencing dan susu tersebut, kemudia mereka murtad dan membunuh pengembala untanya serta membawanya. Nabi Saw memerintahkan untuk menelusuri jejak mereka yang kemudian mereka dapat ditemukan dan di hadapan Nabi Saw, selanjutnya tangan mereka dan kakinya dipotong, matanya dicongkel, karena darahnya tidak ditahan, maka mereka semua meninggal. (HR. Bukhari).

I. Teori Gabungan Dalam Melakukan Tindak Pidana

Teori bergandanya hukuman sudah dikenal oleh hokum Islam semenjak kemunculannya, tetapi tidak keseluruhannya diambil. Teori berganda dibatasi oleh dua teori yang lain, yaitu teori saling melengkapi (nazariyyatut tadhkhal) dan teori penyerapan atau nazariyyatul Jabb.

1. Teori Saling Melengkapai/ Memasuki (*Nazariyyatut Tadhkhal/ at-Tadhkhal*)

Menurut Abdul Qadir Audah, ia menggunakan istilah dalam teori ini dengan teori saling memasikan (at-Tadhkhal) yaitu sebagai berikut:¹²⁵

التداخل هو أن الجرائم فحالة التعدد تتداخل عقوباتها بعضها فبعض بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة

Dari pengertian di atas, seseorang yang melakukan gabungan jarimah hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia melakukan satu jarimah, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa jarimah tersebut saling memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan atas dasar menjaga kemaslahatan.¹²⁶ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan jarimah yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki.

Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan atas dasar menjaga kemaslahatan.¹²⁷ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan jarimah

¹²⁵ Abd. Al-Qadir al-Audah, *al Tasyri'*, Jilid: I, hlm. 747.

¹²⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 359.

¹²⁷ *Ibid* h. 359.

yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki.

Sedangkan di dalam Ensiklopedi hukum Islam di jelaskan dengan istilah Teori saling melengkapi yang mengadung pengertian yaitu ketika terjadi gabungan perbuatan (tindak pidana), hukuman-hukumannya saling melengkapi sehingga karena kondisi ini semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti halnya melakukan satu perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua prinsip.¹²⁸

Pertama, meskipun perbuatan tindak pidana itu berganda, sedangkan jenis semuanya itu satu macam seperti pencurian yang dilakukan berulang-ulang, perzinahan berulang-ulang atau fitnah berulang-ulang, hukuman atas perbuatan tersebut saling melengkapi. Artinya, hanya dikenai satu macam hukuman selama belum ada putusan hakim karna jika pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana yang sama setelah ada keputusan hakim, sipelaku tetap dijatuhi hukuman lain. Dalam hal ini, bukan penjatuhan hukuman yang dipertimbangkan melainkan pelaksanaan hukuman karena itu setiap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaksanaan hukuman maka hukuman-hukumannya salaing melengkapi pada tindak pidana yang hukumannya belum dilaksanaa.¹²⁹

Menurut pendapat yang unggul (kuat), beberapa perbuatan dianggap satu macam perbuatan selama objeknya adalah satu meskipun berbeda-beda unsur serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan perampokkan (hirobah), keduanya dikategorikan sebagai pencurian; juga seperti zinah muhsan dan zina gairu muhson, keduanya adalah perzinahan. Dalam keadaan seperti ini hanya hukuman yang paling brat yang dilaksanakan. Alasan prinsip penjatuhan satu hukuman saja adalah karena pada dasarnya suatu hukuman yang dijatuhkan untuk maksud memberikan pendidikan/ pengajaran (ta'dib) dan pencegahan (zajr) terhadap orang lain. Apabila tujuan dapat dicapai dengan satu hukuman saja, gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama hukuman tersebut

¹²⁸ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III, h.144

¹²⁹ *Ibid*,

dapat membawa hasil tersebut dan mencegah pelaku dari mengulangi tindak pidana untuk kali kedua. Kalau diperkirakan pelaku akan kembali melakukan perbuatannya, perkiraan ini semata-mata tidak cukup selama belum menjadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Setelah pelaku mengulangi perbuatannya sesudah mendapat hukuman, barulah ia dapat dijatuhkan hukuman lagi karena hukuman yang pertama tidak berpengaruh.

Kedua, meskipun perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan itu berganda dan berbeda-beda macamnya, hukumannya bisa dibilaing melengkapi dan cukup hanya dijatuhui satu hukuman dengan syarat hukuman yang dijatuhkan ini ditetapka untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, seseorang yang menghina seorang pegawai pemerintah, menentangknya, dan menganiayanya, maka atas ketiga perbuatan tersebut, pelaku dijatuhi satu hukuman saja karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan utntuk mencapai satu tujuan yaitu untuk melindungi sipegawai dan pekerjaannya. Contoh lainnya seorang yang memakan bangkai, darah, dan daging babi, atas ketiga perbuatan ini (tindak pidana) pelaku dijatuhi satu hukuman karena hukumna-hukuman tersebut dujatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu untuk melindung kesehatan individu (perseorangan) dan masyarakat.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa meminum minuman keras dan qazhaf (menuduh orang lain berbuat zina) saling melengkapi artinya, Mazhab ini menggunakan teori penyerapan karena sipelaku hanya menjatuhi satu hukuman alasan mereka, tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu sebab orang yang meminum minuman keras biasanya mengigau, siapa yang mengigau maka ia akan membuat-buat kedustaan. Jadi, hukuman meminum-minuman keras mencegah tindakan kebohonga.¹³⁰

Mazhab-mazhab yang lain tidak sependapat dengan maliki mngenai contoh tersebut karena hukuman qazhaf melindungi kehormatan,

¹³⁰ *Ibid.*, 145

sedangkan meminum minuman khomar bertujuan untuk melindungi akal pikiran. Jadi, kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya.

Sebagian Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa letak salaing melengkapinya hukuman meminum minuman keras dan hukuman qazhaf ialah pada persamaan besarnya hukuman, bukan pada persamaan tujuan seperti yang dikatakan oleh Fukohah Mazhab Maliki kelompok pertama. Akan tetapi, pendapat mereka tidak menimbulkan tanggapan dari Ulama-ulama Mazhab lainnya.¹³¹

Bila hukuman-hukuman dari tindak pidana-tindak pidana yang bermacam-macam itu tidak mempunyai kesatuan hukumannya, seperti bila seseorang melakukan pencurian kemudian berzina lalu melakukan qazhaf (menuduh orang lain berbuat zina), hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut tidak saling melengkapi, tetapi dijatuhkan semuanya.

2. Teori penyerapan (*al Jabbu*)

الجب في الشريعة هو الاكتفاء بتنفيذ العقوبة التي يمتنع مع تنفيذها تنفيذ العقوبات الأخرى .

Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain.¹³²

Pengertian ini tertutup bagi hukuman pembunuhan, pelaksanaan hukuman pembunuhan menutup pelaksanaan hukuman selainnya. Dalam hal ini hukuman pembunuhan merupakan hukuman yang berdiri sendiri dimana hukuman selainnya tetap harus dilaksanakan.¹³³ Kelemahan dari teori ini adalah memudahkan dan menyia-nyiakan perkara.

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan sesuatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati dimana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya mengerap hukuman-hukuman lain.

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² Abd. Al. Qadir Audah, *al-Tasyri'*, Jilid: II, h. 443.

¹³³ *Ibid.*, h. 749.

Dikalangan Mazhab belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal menerapkan keberadaan teori tersebut, sedangkan Imam Syafi'i tidak menerapkannya. Mereka yang menerapkan juga berbeda pendapat tentang sampai di mana daerah berlakunya teori penyerapan.

Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang berkumpul dengan hukuman mati sebagai hak Allah seperti pada tindak pidana murtad atau dengan hukuman qishas sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut tidak dapat dilaksanakan (karena hukuman mati telah menyerap hukuman hudud tersebut) kecuali pada tindak pidana qazab, hukumannya tetap dilaksanakan, kemudian dibunuh.”

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana hudud dengan hak Allah dan di dalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan berzina muhsan, meminum minuman keras dan membunuh ketika melakukan perampokan (*hirobah*), hanya hukuman mati yang dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur. Bila hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak manusia (*adamiy*), hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hak-hak (hukuman karena) Allah diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati tersebut sebagai hukuman hudud maupun qishas. Jadi, apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja kemudian ia menuduhnya berzina (*qazaf*), mencuri, berzina serta membunuh orang lain, hukumannya adalah dipotong jarinya sebagai hukuman qishas kemudian dijatuhi hukuman had tindak pidana *qazaf* (delapan puluh kali cambuk) kemudian dibunuh. Adapun selain hukuman-hukuman tersebut maka menjadi gugur.

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak Allah (hak masyarakat umum), hak manusia yang di dahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut telah terlaksana hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, hak Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilakasan dan hak Allah ini lebih dari satu, satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu hak yang dapat menggugurkan hak hukuman yang lain.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi: “Hindarkanlah hukuman hudud semampu mungkin”.

Jika seorang membunuh lalu berzina gairu muhsan lalu meminum minuman keras, dia hanya dijatuhui hukuman mati sebagai hukuman qisas, sedangkan hukuman zina dan meminum minuman menjadi gugur.

Apabila seseorang berzina muhsan, menuduh orang lain berzina (*qazaf*), mencuri dan meminum minuman keras, hukuman yang pertama dijatuhkan adalah hukuman qazaf, karena hukuman ini berkaitan dengan hak manusia, kemudia ia dirajam, sedangkan hukuman-hukuman yang lainnya menjadi gugur. Jika hukuman had berkumpul dengan hukuman qisas (hukuman mati), pelaku terlebih dahulu dijatuhi hukuman qazaf kemudian ia dibunuh sebagai hukuman qishas, sedangkan hukuman yang lainnya terhapus. Pendapat Imam Abu Hanifah tampaknya sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal.

Imam As-Syafi'i tidak mengakui adanya teori penyerapan. Menurutny, semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak salaing melengkapi (*tadkhul*). Caranya dengan mendahulukan hak manusia yang bukan hukuman mati kemudian hak Allah (hak masyarakat) yang bukuan hukuman mati, setelah itu baru hukuman mati. Contohnya, apabila pada diri seseorang laki-laki berkumpul beberapa hukuman *had*, seperti had zina khairu muhsan, hak qazaf, hak pencurian, had gangguan keamanan dengan membunuh serta hukuman qisas karena membunuh. Urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut, had qazaf (80 kali dera), kemudian ditahan (dikurung) sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi had zina (100 kali dera), kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk kemudian dipotong tangannya karena pencurian, terakhir dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman atas gangguan keamanan. Kalau pelaku mati saat menjalani hukuman-hukuman sebelumnya, hapuslah hukuman-hukuman berikutnya. Dengan demikian, Imaa As-Syafi'i mengakhirkan hukuman mati karena ia tidak menggunakan teori penyerapan.

Sebagaian Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa kemudian membunuh ketika melakukan perampokan, pelaku tidak dipotong tangannya, tetapi dijatuhi hukuman

mati karena tindak pidana perampokan tersebut. Apabila seseorang berzina gairu muhsan ia didera. Jika setelah itu melakukan zina untuk kali kedua sebelum diasingkan, menurut Ulama Syafi'iah, pelaku cukup dijatuhi satu kali pengasingan. Jika pelaku melakukan zina gairu muhsan kemudian ia berzina lagi setelah muhsan dan sebelum hukuman dera dilaksanakan, hukumannya bisa saling melengkapi. Artinya, pelaku hanya dijatuhi hukuman rajam. Dasar pencegahan potong tangan, pengasingan, dan dera bukanlah memakai teori penyerapan, melainkan menerapkan teori saling melengkapi. Pada kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan dalam perampokan, misalnya, kedua perbuatan tersebut adalah sejenis dan penjatuhan hukuman pada keduanya adalah sama sehingga perampokan tetap disebut pencurian besar, sedangkan pencurian biasa disebut sebagai pencurian kecil. Juga pengasingan sebagai hukuman zina. Apabila hukuman pengasingan belum dijatuhkan pada tindak pidana zina pertama, cukuplah dijatuhkan satu kali hukuman pengasingan pada tindak pidana zina untuk kali kedua. Demikian pula dera sebagai hukuman pelaku zina gairu muhsan. Jika ia kembali berzina setelah muhsan sebelum dijatuhi hukuman dera, cukuplah satu hukuman yaitu hukuman rajam.

3. Teori Percampuran (*al Mukhtalath*)

الجمع بين الطريقتين الأولتين أو تقييد إطلاقهما.

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori al jabbu (penyerapan) dan teori ad tadaahul (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya.¹³⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan daripada

¹³⁴ *Ibid.*, h. 745

pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.¹³⁵

Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun dikalangan para ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pembahasan mengenai kedua teori tersebut selanjutnya akan dibahas dalam bentuk-bentuk gabungan.

J. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa adanya gabungan melakukan tindak pidana menyebabkan munculnya gabungan hukuman. Munculnya teori-teori dalam gabungan hukuman tidak terlepas dari berbagai macam bentuk gabungan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al Mughni mengatakan bahwa jika terkumpul jarimah, jarimah hudud dimana hukuman-hukumannya berbeda, maka tidak akan terlepas dari tiga kategori di bawah ini, ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya itu murni hak Allah

Pertama, keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah yang semua hukumannya murni hak Allah. Dalam keadaan ini terkumpul beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak murni Allah atau gabungan hukuman atas pelanggaran hak-hak Allah murni. Untuk gabungan ini terdapat tiga bentuk gabungan, yaitu:

- a. Gabungan beberapa jarimah yang terdapat ancaman pidana mati

Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman mati ataupun tidak maka semua hukuman yang diancamkan harus dilaksanakan. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa selain hukuman mati berarti gugur dan hanya hukuman mati saja yang

¹³⁵ *Ibid.*

dilaksanakan. Pendapat ini menurut Ibnu Mas'ud, Atha', as-Sya'bi, an-Nakhaiy, al-Auza'iy, Hammad, Malik dan Abu Hanifah.¹³⁶

Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa hukuman tersebut saling memasuki (at Tadāhul) yaitu antara hukuman yang satu dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai satu hukuman yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat. Pendapat ini juga didukung oleh Ibrahim al-Nakha'i bahwa hukuman dicukupkan dengan pelaksanaan hukuman mati, sebab adanya kumpulan hak-hak Allah yang murni dan maksud dari hukuman itu sendiri adalah untuk peringatan. Dengan dijatuhkannya hukuman mati maka kebutuhan untuk peringatan tersebut dirasa sudah cukup.¹³⁷

Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi jarimah lagi, sehingga apabila terdapat beberapa jarimah yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan.

Dalam masalah ini, pendapat Syafi'i dirasa cukup berat dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran beberapa jarimah. Syafi'i tidak mengakui adanya teori saling memasuki bahwa apabila terjadi gabungan beberapa jarimah yang hukumannya berbeda-beda maka hukuman tersebut harus dilaksanakan satu persatu dan hukuman tersebut tidak dapat untuk memasuki antara sebagian pada sebagian yang lain.

b. Gabungan beberapa jarimah yang tidak terdapat ancaman pidana mati.

Seperti berkumpulnya jarimah zina ghairu mukhson, pencurian, minum khamr yang berulang kali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: *pertama*, bahwa semua hukuman harus dilaksanakan. Alasannya yaitu sebab dari adanya gabungan melakukan jarimah itu berbeda-beda dan lebih dari satu. Berbilangnya (lebih dari satu) sebab membuat hukuman tidak dapat

¹³⁶ Muh. Abu Zahrah, *al_uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 298.

¹³⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 169.

saling memasuki atau digabung karena sebabnya juga berbeda-beda.¹³⁸ Ulama sepakat untuk menjatuhkan semua hukuman, selama tidak saling memasuki.

Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syafi'iyah dan Hanabilah melaksanakan hukuman yang paling ringan terlebih dahulu seperti had minum khamr, had zina, pemotongan tangan untuk jarimah pencurian. Hukuman potong dalam jarimah pencurian ini dapat saling memasuki dengan hukuman potong tangan pada jarimah hirabah dengan perampasan harta.

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa hukuman potong tangan harus didahulukan dari pada hukuman jilid. Hanafiyah menyerahkan pemilihan untuk menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu kepada pemerintah. Apabila pemerintah menghendaki hukuman zina didahulukan maka hukuman zina akan dilakukan, atau menghendaki hukuman potong tangan yang didahulukan dan seterusnya.

Mereka beralasan bahwa had zina dan had pencurian ditetapkan dengan nash al Qur'an, sehingga mereka mengakhirkan hukuman minum khamr dari pada hukuman zina dan pencurian karena jarimah minum khamr ditetapkan dengan sunnah nabi. Dalam melaksanakan hukuman-hukuman tersebut tidak berbarengan, tetapi dilaksanakan satu persatu dalam waktu yang berbeda. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari penjatuhan hukuman yang sekaligus.¹³⁹

Pendapat *kedua*, pendapat sebagian Malikiyah, bahwa mereka membedakan antara hukuman-hukuman yang sejenis dan yang tidak sejenis. Apabila hukuman itu sejenis maka dapat digabungkan atau saling memasuki. Namun apabila jenisnya berbeda, maka tidak dapat digabungkan, seperti hukuman minum 80 kali cambukan dan hukuman zina 100 kali cambukan. Dalam hal ini dilakukan 100 kali cambukan saja, karena hukuman minum telah masuk atau digabungkan.¹⁴⁰

¹³⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *Al Mughni* (Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.), h. 299.

¹³⁹ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, h. 169.

¹⁴⁰ Abu Zahrah, *al Uquubat...*, h. 300

2. Gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan sekaligus hak hamba atau hak Adami

Kedua, Keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah yang hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba. Dalam hal ini terdapat tiga hal, yaitu:

- a. Di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat ancaman pidana mati

Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum khamr dan jarimah qodhaf. Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa seluruh hukuman harus dilaksanakan karena berbilangnya (lebih dari satu) sebab jika sebabnya lebih dari satu jenis maka musababnya tidak diragukan lagi pasti lebih dari satu juga atau berbilang.

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hudud yang hukumannya sejenis, yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki atau digabungkan, alasannya yaitu ketika seseorang mabuk maka ia dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah. Adapun hukuman selain itu tidak bisa digabungkan.¹⁴¹

- b. Di antara hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati

Jumhur ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak Adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.¹⁴² Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena qisas.

Apabila di dalam gabungan tersebut terdapat hukuman mati dan hukuman-hukuman yang lain, maka hukuman lain harus didahulukan daripada hukuman mati. Dalam hal ini hak Adam didahulukan daripada hak Allah. Menurut madzhab Syafi'i jika hukuman-hukuman yang ada dalam hak anak Adam adalah lebih ringan maka wajib dilaksanakan.

- c. Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang akan dikenai hukuman

¹⁴¹ *Ibid.*,

¹⁴² Wahbah al Zuhaili, h. 170

Sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu qisas dan rajam, dalam hal ini jumhur sepakat untuk mendahulukan qisas daripada rajam. Alasannya yaitu hukuman qisas dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami.¹⁴³

3. Gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya itu murni hak Adami.¹⁴⁴

Ketiga, Keadaan dimana terdapat beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak adami atau hamba saja. Dalam hal ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Keadaan pertama dimana terdapat hukuman mati karena qisas

Menurut Hanafiyah adanya hukuman mati ini tidak menafikan hukuman selainnya, jika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman qisas.

Kedua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf berkata bahwa hukuman mati tidak meniadakan hukuman selainnya, karena keduanya berhubungan, bisa jadi hukuman yang pertama adalah pendahuluan bagi yang kedua.¹⁴⁵

- b. Keadaan kedua dimana di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat hukuman mati .

Dalam hal ini qisas harus diterapkan pada tiap-tiap perbuatan karena berbilangnya sebab berimplikasi pada berbilangnya musabab. Sementara itu Abu Hanifah dalam masalah hukuman mati adalah dia menolak adanya penggabungan (*at-tadaahul*). Dua sahabatnyalah yang memasukkan hukuman-hukuman lain dalam hukuman mati. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah seperti jumhur ulama yang berpendapat bahwa hukuman-hukuman qisas tidak bisa saling memasuki berdasarkan atas teori kesamaan antara jarimah dan hukuman yang mengharuskan dilaksanakannya qisas.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa apa-apa yang berhubungan dengan hal Allah dapat digabungkan sedangkan segala sesuatu yang

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 168.

¹⁴⁵ Abu Zahrah, *h.* 30.

berhubungan dengan hak-hak manusia (anak Adam) maka tidak boleh digabungkan.

Menurut Imam Malik bahwa hukuman itu dapat digabungkan apabila terdapat dua hal, yaitu: *Pertama*, apabila satu penyebabnya yaitu jika sama kadang antara diwajibkannya hukuman dari masing-masing jarimah itu. Seperti pencurian dan pemotongan tangan orang. Dalam masalah ini pencurian hukumannya adalah potong tangan, sedangkan memotong tangan orang (pada kriminal yang kedua) hukumannya adalah qisas (yaitu potong tangan juga). Maka jika telah dilaksanakan salah satu dari dua kejahatan atau lebih yang penyebabnya sama (satu) maka hukuman yang kedua menjadi gugur. *Kedua*, jika penyebabnya satu, jarimahnya dilakukan berulang kali, seperti pencurian berulang kali sebelum dilaksanakan hukuman potong tangan.¹⁴⁶

Berangkat dari bentuk-bentuk gabungan tersebut di atas maka dapat diketahui bagaimana pandangan para ulama mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini.

¹⁴⁶ Abd. Al-Qadir al- Audah, *h.* 628-629.

BAB IV
ANALISIS PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA MENURUT
KUHP DAN HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF)

C. Analisis Penggabungan Tindak Pidana Menurut KUHP Dan Hukum Islam

1. Kasus *Concursus Idealis*

Gabungan satu perbuatan (*concursus idealis*) atau *eendaadse samenloop* yaitu gabungan suatu perbuatan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu ia melakukan pelanggaran atas beberapa peraturan pidana.¹⁴⁷ Pasal 63 ayat 1 KUHP, yaitu : “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.¹⁴⁸ Dengan kemikian dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seseorang melakukan satu perbuatan tetapi ia telah melanggar dua ketentuan atau lebih yang hukumannya sama maka hanya satu ketentuan yang dipakai, tetapi apabila hukumannya berlainan maka hukuman pokok yang terberat yang digunakan.

Sebagai contoh Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Mantan Kekasih¹⁴⁹. Perkuburan Kampung Baru Teladan Medan, yang biasanya sepi, Senin 2 Oktober lalu dihebohkan dengan ditemukan mayat yang tergolek diantara nisan-nisan pemakaman itu.

Hari Rabu pukul 10 pagi korban ditemukan oleh seorang pencari daun pisang dalam keadaan tertelungkup dengan muka membiru dan hampir kaku. Karena tidak ada identitas korban, mayat itu semula dianggap sebagai wanita gelandangan yang banyak disekitar lokasi itu.

Namun kemudian polisi mengetahui bahwa mayat itu dikenal dengan Ngatiyem alias Ngati warga kampung setempat. Dilihat dari kondisi muka Ngatiyem bengkak dan membiru tanpa luka bacokan atau

¹⁴⁷ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, h. 84

¹⁴⁸ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Polikeia, 1981), h. 68.

¹⁴⁹www.indosiar.com/ragam/pembunuhan-disertai-pemerkosaan-mantankekasih-40677.html

luka memar lainnya diduga korban tewas dengan cara dicekik dan disumpal dengan kain. Selain itu polisi juga menduga bahwa korban diperkosa sebelum dibunuh karena terdapat darah di sekitar kemaluan korban. Dari lokasi kejadian kepolisian Sektor Kota Teladan Medan tidak menemukan petunjuk yang pasti yang mengarah pada pelakunya. Petugas hanya menemukan kerudung serta sepatu sandal yang berada beberapa meter dari tergeletaknya Ngati. Selain barang bukti yang memang milik korban, polisi juga tidak ada petunjuk lain.

Namun demikian petugas kepolisian akhirnya mendapat keterangan yang mengarah orang yang diperkirakan yang membunuh Ngati. Keterangan dari keluarga korban bahwa malam sebelum kejadian Ngati mendapat telpon dari seseorang bernama Barus yang dikenal sebagai pacar korban. Berdasarkan keterangan itu, polisi akhirnya menangkap Barus ditempat kerjanya di gudang beras. Namun Barus memiliki alibi yang kuat karena malam itu calon tersangka ini berada bersama teman-teman sekerjanya. Penyelidikan akhirnya diarahkan kepada orang-orang yang dekat korban. Polisi mendapatkan sebuah nama yakni DNI yang dikenal sebagai teman dekat korban. Selasa malam sekitar pukul 19.00 seorang saksi melihat DNI bersama dengan korban di sebuah telpon umum didepan pos polisi diperempatan Kampung Baru Teladan Medan. DNI adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum ditemukan tewas Rabu 2 Oktober pukul 10.00 pagi hari.

DNI akhirnya ditangkap oleh polisi sekitar tiga jam setelah mayat korban ditemukan didekat rumah tersangka yang terletak bersebelahan dengan kuburan ditempat Ngati ditemukan. DNI yang juga bekerja di gudang beras didekat warung tempat korban sehari-harinya berjualan memang telah mengakui membunuh Ngati di kuburan itu sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Kepada polisi DNI mengaku tidak bermaksud membunuh korban karena korban yang dikenalnya sejak 4 bulan sebelumnya sempat jadi pacar DNI. Tersangka semula hanya ingin meminjam perhiasan berupa gelang dan cincin serta anting korban. Namun ketika tersangka meminta, korban menolaknya mentah-mentah. Menurut tersangka Ngati sudah tidak percaya lagi dengannya, setelah

ditolak korban, tersangka kemudian memaksa mengambil perhiasan itu dengan memegang tangan korban dan berusaha menariknya. Akibatnya korban berteriak minta tolong. Merasa panik tersangka lalu mencekik leher Ngati hingga korban tak sadarkan diri.

Saat korban pingsan DNI punya kesempatan untuk melucuti gelang, cincin dan anting milik korban. Tetapi beberapa saat kemudian tersangka mencekik leher korban lagi karena korban bangun dan berteriak serta berusaha kabur. Sekali lagi korban tak sadarkan diri. Melihat kondisi korban yang terlentang dan melihat rok tersingkap kebiadaban DNI dilengkapi dengan memperkosa korban yang masih pingsan. Tersangka yang tidak tamat SD itu kembali mencekik dan membekap Ngati begitu korban sadar dari pingsannya. Namun kali ini korban dibekap dan dicekik selama setengah jam lebih akibatnya Ngatiyem tewas karena tidak bisa bernapas. Setelah memastikan apakah korban sudah meninggal tersangka mengecek detak jantung dan menunggu sekitar 30 menit sebelum meninggalkan tempat itu.

DNI yang baru berusia 25 tahun mengaku telah menyesal membunuh Ngatiyem yang dikenal sekitar 4 bulan sebelum kejadian. Saat itu DNI merasa kebingungan karena tidak punya ongkos untuk kawin dengan pacar barunya. DNI juga memutuskan untuk meminjam uang kepada teman-temannya termasuk kepada Ngati, penjual makanan asal Sukoharjo, Jawa Tengah itu. Menurut DNI, Ngati yang berpacaran dengan Barus, teman tersangka sering mengadu dan bercerita dengannya tentang pacarnya itu. Akibatnya tersangka merasa sangat dekat korban. Merasa menjadi teman dekatnya DNI tidak kesulitan menelepon Ngati dan berpura-pura bahwa Barus ingin ketemu di sebuah kuburan Kampung Baru Teladan Medan.

Namun begitu Ngati pingsan lagi, DNI yang pendiam dan dikenal baik ditempat kerjanya, mengakui bahwa suasana sepi di kuburan itu membuat dirinya tergiur ingin memperkosa korban disaat korban tergoles. Apalagi selama ini korban dilihatnya selalu memakai kerudung dan tertutup rapi. Sehingga ketika rok korban tersingkap tersangka tidak kuasa untuk tidak memperkosa korban. DNI mengaku sebenarnya tidak

bermaksud membunuh korban namun setelah perbuatan perampasan perhiasan dan apalagi memperkosa korban, tersangka kebingungan untuk menutupi perbuatan jahatnya itu. Dalam benaknya hanya ada satu cara untuk membungkam Ngati agar tidak bercerita kepada orang lain atas kejahatannya itu yaitu membunuh Ngati.

Setelah membunuh Ngati tersangka membawa kabur perhiasan korban dan menitipkannya kepada orang tua tersangka. Kepada orang tuanya, DNI menyebut barang itu sebagai milik pacarnya sehingga orang tuanya tidak mencurigai perbuatan tersangka. Barang bukti itu berupa gelang, cincin dan anting belum sempat dijual tersangka karena tersangka keburu ditangkap oleh polisi ketika sedang tidur pulas disiang harinya.

Perbuatan DNI menghabisi nyawa Ngatiyem alias Ngati penjual makanan didekat Simpang Lima Kampung Baru Medan, Selasa 1 Oktober lalu bisa dijerat 3 pasal sekaligus perbuatan merampas perhiasan korban dijerat dengan pasal 365 atau pasal pencurian dengan kekerasan, sementara tindakan pemerkosaan terhadap korban bisa dijerat dengan pasal pemaksaan bersebadan dengan cara paksa atau kekerasan yaitu pasal 285. Sedangkan pasal 338 dikenakan kepada tersangka karena tindakan mencekik dan menyekap korban hingga tewas.

Pasal-pasal yang membuat tersangka bisa dipenjara seumur hidup itu memerlukan bukti yang kuat untuk mempertahankan di pengadilan. Sampai saat ini proses pemeriksaan tersangka hampir selesai, namun demikian bila bukti baru ditemukan polisi tetap akan memasukan dalam pemeriksaan.

2. Teori Penyerapan (*Nazariyyatul Jabb*)

Dalam hal ini hukum Islam juga mempunyai teori penyerapan (*Nazariyyatul Jabb*) ialah menjatuhkan sesuatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati dimana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya mengerap hukuman-hukuman lain.

Apabila kita lihat dari contoh yang sama di atas, bahwa pada prinsipnya hukum Islam juga sepakat dalam menentukan hukuman yang

terberat bagi pelaku tindak pidana tersebut. Akan tetapi hukuman terberat dalam hukum Islam bukanlah hukuman penjara melainkan hukuman mati yang dapat menyerap semua hukuman tersebut.

Dikalangan Mazhab belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal menerapkan keberadaan teori tersebut, sedangkan Imam Syafi-I tidak menerapkannya. Mereka yang menerapkan juga berbeda pendapat tentang sampai di mana daerah berlakunya teori penyerapan.¹⁵⁰

Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang berkumpul dengan hukuman mati sebagai hak Allah seperti pada tindak pidana murtad atau dengan hukuman *qishas* sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut tidak dapat dilaksanakan (karena hukuman mati telah menyerap hukuman hudud tersebut) kecuali pada tindak pidana qazab, hukumannya tetap dilaksanakan, kemudian dibunuh.”¹⁵¹

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana hudud dengan hak Allah dan di dalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan berzina muhsan, meminum minuman keras dan membunuh ketika melakukan perampokan (*hirobah*), hanya hukuman mati yang dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur. Bila hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak manusia (*adamiy*), hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hak-hak (hukuman karena) Allah diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati tersebut sebagai hukuman hudud maupun *qishas*. Jadi, apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja kemudian ia menuduhnya berzina (*qazaf*), mencuri, berzina serta membunuh orang lain, hukumannya adalah dipotong jarinya sebagai hukuman *qishas* kemudian dijatuhi hukuman *had* tindak pidana *qazaf* (delapan puluh kali cambuk) kemudian dibunuh. Adapun selain hukuman-hukuman tersebut maka menjadi gugur.¹⁵²

¹⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h 169

¹⁵¹ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III, (Bogor: PT. Karisma Ilmu, tt), h. 145.

¹⁵² *Ibid.*,

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak Allah (hak masyarakat umum), hak manusia yang di dahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut telah terlaksana hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, hak Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilakukan dan hak Allah ini lebih dari satu, satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu hak yang dapat menggugurkan hak hukuman yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, “ hindarkanlah hukuman hudud semampu mungkin”¹⁵³

Jika seorang membunuh lalu berzina gairu muhsan lalu meminum minuman keras, dia hanya dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman qisas, sedangkan hukuman zina dan meminum minuman menjadi gugur.

Apabila seseorang berzina muhsan, menuduh orang lain berzina (qazaf), mencuri dan meminum minuman keras, hukuman yang pertama dijatuhkan adalah hukuman qazaf, karena hukuman ini berkaitan dengan hak manusia, kemudian ia dirajam, sedangkan hukuman-hukuman yang lainnya menjadi gugur. Jika hukuman *had* berkumpul dengan hukuman qisas (hukuman mati), pelaku terlebih dahulu dijatuhi hukuman qazaf kemudian ia dibunuh sebagai hukuman *qishas*, sedangkan hukuman yang lainnya terhapus. Pendapat Imam Abu Hanifah tampaknya sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal.

Imam As-Syafi'i tidak mengakui adanya teori penyerapan. Menurutnya, semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (*tadkhul*). Caranya dengan mendahulukan hak manusia yang bukan hukuman mati kemudian hak Allah (hak masyarakat) yang bukan hukuman mati, setelah itu baru hukuman mati. Contohnya, apabila pada diri seseorang laki-laki berkumpul beberapa hukuman *had*, seperti *had* zina khairu muhsan, hak qazaf, hak pencurian, *had* gangguan keamanan dengan membunuh serta hukuman qisas karena membunuh. Urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut, *had* qazaf (80 kali dera), kemudian ditahan (dikurung) sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi

¹⁵³ *Ibid.*,

had zina (100 kali dera), kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk kemudian dipotong tangannya karena pencurian, terakhir dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman atas gangguan keamanan. Kalau pelaku mati saat menjalani hukuman-hukuman sebelumnya, hapuslah hukuman-hukuman berikutnya. Dengan demikian, Imaa As-Syafi'i mengakhirkan hukuman mati karena ia tidak menggunakan teori penyerapan.¹⁵⁴

Sebagian Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa kemudian membunuh ketika melakukan perampokan, pelaku tidak dipotong tangannya, tetapi dijatuhi hukuman mati karena tindak pidana perampokan tersebut. Apabila seseorang berzina gairu muhsan ia didera. Jika setelah itu melakukan zina untuk kali kedua sebelum diasingkan, menurut Ulama Syafi'iah, pelaku cukup dijatuhi satu kali pengasingan. Jika pelaku melakukan zina gairu muhsan kemudian ia berzina lagi setelah muhsan dan sebelum hukuman dera dilaksanakan, hukumannya bisa saling melengkapi. Artinya, pelaku hanya dijatuhi hukuman rajam.

Dasar pencegahan potong tangan, pengasingan, dan dera bukanlah memakai teori penyerapan, melainkan menerapkan teori saling melengkapi. Pada kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan dalam perampokan, misalnya, kedua perbuatan tersebut adalah sejenis dan penjatuhan hukuman pada keduanya adalah sama sehingga perampokan tetap disebut pencurian besar, sedangkan pencurian biasa disebut sebagai pencurian kecil. Juga pengasingan sebagai hukuman zina. Apabila hukuman pengasingan belum dijatuhkan pada tindak pidana zina pertama, cukuplah dijatuhkan satu kali hukuman pengasingan pada tindak pidana zina untuk kali kedua. Demikian pula dera sebagai hukuman pelaku zina gairu muhsan. Jika ia kembali berzina setelah muhsan sebelum dijatuhi hukuman dera, cukuplah satu hukuman yaitu hukuman rajam.

3. *Concursus Realis*

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 146.

Concursus Realis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana yang bersifat kejahatan dan kejahatan-kejahatan mana belum ada putusan satupun yang diadali oleh hakim.¹⁵⁵ Maka perhitungan kadar pidananya adalah Misalnya A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$ penjara.

Contoh pada sidang kasus penganiayaan dan pengrusakan dengan terdakwa aktor Dimas Andrean memasuki babak baru. Menurut jadwal, Selasa (16/7) hari ini, jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan tuntutan hukuman untuk pria 28 tahun itu. "Hari ini sidang pembacaan tuntutan," beritahu Andri Adam Nasution, kuasa hukum Dimas, kepada Bintang Online Selasa pagi. Seperti diberitakan sebelumnya, bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu didakwa dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama, pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, tentang penggunaan senjata tajam. Kedua, tentang penganiayaan. Dimas disebut telah menendang paha korban hingga luka. Dia dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Pasal yang terakhir, 406 ayat 1 KUHP, digunakan karena Dimas diduga telah melakukan penghancuran atau pengrusakan barang yang bukan miliknya hingga menimbulkan kerugian materil. Kasus ini bermula dari cek-cok antara Dimas dengan korban Sukmawan Salawidjaja pada 9 Juni 2012 silam. Dimas diduga melakukan tindak pengrusakan dan penganiayaan dengan disertai ancaman menggunakan senjata tajam kepada bapak kost-nya itu.¹⁵⁶

Jadi pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, tentang penggunaan senjata tajam di hukum paling lama 10 tahun penjara + melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun + melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP karena melakukan perusakan barang di hukum selama-lamanya 2 tahun, maka semua hukuman akan dijatuhkan kepada si terdakwa tetapi tidak boleh melebihi

¹⁵⁵ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, tt) h, 201.

¹⁵⁶ <http://hiburan.plasa.msn.com/berita/tabloidbintang/kasus-penganiayaan-dan-pengrusakan-dimas-andrean-hadapi-pembacaan-tuntutan-jaksa-2>

hukuman maksimal di tambah 1/3, nah karena hukuman yang terberat adalah 10 tahun maka ditambah 1/3 menjadi 13 tahun 3 bulan penjara. Akan tetapi sangat jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal, dikarenakan hakim mempunyai pertimbangan lain dalam menjatuhkan hukuman pada si terdakwa.¹⁵⁷

4. Teori Saling Melengkapi (*Nazariyyatut Tadkhu*)

Pengertian saling melengkapi adalah ketika terjadi gabungan perbuatan (tindak pidana), hukuman-hukumannya saling melengkapi sehingga karena kondisi ini semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti halnya melakukan satu perbuatan.

Jika contoh di atas dianalisis dari Teori saling melengkapi (menurut hukum Islam), hukuman yang dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana tersebut ialah ta'zir. Seperti contoh Hukum pidana Mesir mengambil kaidah gabungan hukuman yang membatasi kemerdekaan (kebebasan) kecuali hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal 35 dan 36 (pasal 33).¹⁵⁸

Pasala 35 menyatakan bahwa masa menjalani hukuman kerja berat sama dengan sama dengan masa hukuman yang membatasi kemerdekaan yang dijatuhkan terhadap tindak pidana-tindak pidana yang terjadi sebelum diputuskannya kerja berat tersebut.

Pasal 36 menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana dan yang salah satunya belum diputuskan kerja berat sementara tidak lebih dari 20 tahun meskipun dalam keadaan gabungan hukuman, bahwa masa penjara dan kurungan tidak lebih dari 20 tahun dan masa kurungan sendiri tidak boleh lebih dari 6 tahun.

Jadi hukuman pidana Mesir mengambil teori berganda, tetapi dibatasi dengan segi berikut ini. *Pertama*, masa menjalani hukuman kerja berat sama dengan masa setiap hukuman yang membatasi kemerdekaan atau sama dengan hukuman atas tindak pidana-tindak pidana yang terjadi sebelum diputuskannya hukuman kerja berat tersebut. Contohnya, jika seseorang dijatuhi hukuman penjara 10 tahun kemudia ia dijatuhi lagi

¹⁵⁷ *Ibid.*,

¹⁵⁸ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III, h. 146

hukuman kerja berat 5 tahun, hukuman kerja berat tersebut hanya dapat dijalani 5 tahun, sedangkan hukuman penjara dijalani 5 tahun saja. Dengan demikian, hukuman pidana mesir mengambil teori penyerapan (*absorptie*), tetapi tidak mengambilmnya secara keseluruhan (*mutlak*).

Kedua, batasan tertinggi hukuman kerja berat tidak lebih dari 20 tahun meskipun terdapat bermacam-macam hukuman, atau tidak lebih dari 20 tahun bila berupa hukuman penjara saja atau hukuman penjara dan kurungan bersama-sama, atau tidak lebih dari 6 tahun bila berupa hukuman kurungan. Ini berarti hukuman pidana Mesir mengambil teori gabungan hukuman, tetapi tidak mengambilmnya secara keseluruhan.

Ketiga, dalam keadaan gabungan perbuatan semu atau lahir. Ketentuan yang lebih berat saja yang dijalankan. Dalam keadaan perbuatan nyata, ketentuan yang lebih berat yang dilaksanakan, dengan syarat perbuatan-perbuatan tersebut dikerjakan untuk menyancaapai tujuan yang sama dan hubungan satu sama lain begitu eratnya sehingga tidak bisa dipisah-pisah (*pasal 32*). Syarat ini merupakan pembatasan terhadap teori gabungan hukuman.

Akan tetapi apabila kita kembali mengingat pada teori penggaungan hukuman menurut hukum Islam, maka kita tidak akan lepas dari prinsip/azas/dasar dalam menentukan penjatuhan hukuman menurut hukum Islam berbeda dengan hukum pidana di Indonesia. Penentuan hukum tersebut dapat ditetapkan berdasarkan apabila tindak pidana tersebut terdapat hak Allah murni, hak Allah dan manusia, dan hak manusia saja.

Seperti perbuatan tindak pidana itu berganda, sedangkan jenis semuanya itu satu macam seperti pencurian yang dilakukan berulang-ulang, perzinahan berulang-ulang atau fitnah berulang-ulang, hukuman atas perbuatan tersebut saling melengkapi. Artinya, hanya dikenai satu macam hukuman selama belum ada putusan hakim karna jika pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana yang sama setelah ada keputusan hakim, sipelaku tetap dijatuhi hukuman lain. Dalam hal ini, bukan penjatuhan hukuman yang dipertimbangkan melainkan pelaksanaan hukuman karena itu setiap tindak pidana yang terjadi

sebelum pelaksanaan hukuman maka hukuman-hukumannya saling melengkapi pada tindak pidana yang hukumannya belum dilaksanakan.

Menurut pendapat yang unggul (kuat), beberapa perbuatan dianggap satu macam perbuatan selama objeknya adalah satu meskipun berbeda-beda unsur serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan perampokkan (hirobah), keduanya dikategorikan sebagai pencurian; juga seperti zinah muhsan dan zina gairu muhsan, keduanya adalah perzinahan. Dalam keadaan seperti ini hanya hukuman yang paling berat yang dilaksanakan. Alasan prinsip penjatuhan satu hukuman saja adalah karena pada dasarnya suatu hukuman yang dijatuhkan untuk maksud memberikan pendidikan/ pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*) terhadap orang lain. Apabila tujuan dapat dicapai dengan satu hukuman saja, gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama hukuman tersebut dapat membawa hasil tersebut dan mencegah pelaku dari mengulangi tindak pidana untuk kali kedua. Kalau diperkirakan pelaku akan kembali melakukan perbuatannya, perkiraan ini semata-mata tidak cukup selama belum menjadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Setelah pelaku mengulangi perbuatannya sesudah mendapat hukuman, barulah ia dapat dijatuhkan hukuman lagi karena hukuman yang pertama tidak berpengaruh.¹⁵⁹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa meminum minuman keras dan qazhaf (menuduh orang lain berbuat zina) saling melengkapi artinya, Mazhab ini menggunakan teori penyerapan karena sipelaku hanya menjatuhkan satu hukuman alasan mereka, tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu sebab orang yang meminum minuman keras biasanya mengigau, siapa yang mengigau maka ia akan membuat-buat kedustaan. Jadi, hukuman meminum-minuman keras mencegah tindakan kebohongan.

Mazhab-mazhab yang lain tidak sependapat dengan maliki mengenai contoh tersebut karena hukuman qazhaf melindungi kehormatan,

¹⁵⁹ *Ibid.*,

sedangkan meminum minuman khomar bertujuan untuk melindungi akal pikiran. Jadi, kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya.

Sebagian Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa letak salaing melengkapinya hukuman meminum minuman keras dan hukuman dan hukuman qazhaf ialah pada persamaan besarnya hukuman, bukan pada persamaan tujuan seperti yang dikatakan oleh Fukohah Mazhab Maliki kelompok pertama. Akan tetapi, pendapat mereka tidak menimbulkan tanggapan dari Ulama-ulama Mazhab lainnya.

Bila hukuman-hukuman dari tindak pidana-tindak pidana yang bermacam-macam itu tidak mempunyai kesatuan hukumannya, seperti bila seseorang melakukan pencurian kemudian berzina lalu melakukan qazhaf (menuduh orang lain berbuat zina), hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut tidak saling melengkapi, tetapi dijatuhkan semuanya.

5. Perbuatan Berlanjut atau *Voorgezette Handeling*

Perbuatan Berlanjut atau *Voorgezette Handeling* ialah beberapa perbuatan dimana antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.¹⁶⁰

Dasar hukum dari perbuatan yang dilanjutkan ini adalah pasal 64 (1) yaitu:

“Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.¹⁶¹

Dari bunyi pasal tersebut maka adanya perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain dan bukanlah satu kesatuan dari perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adanya bermacam-macam bentuk hukuman sebagaimana yang terdapat dalam

¹⁶⁰ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, h.35

¹⁶¹ R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 69

pasal 10 KUHP menjadikan dalam delik gabungan ini adakalanya ditemukan delik gabungan yang mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Contoh: seorang teknisi diperusahaan perakitan radio yang memutuskan (putusan kehendak) untuk memiliki satu radio transistor dengan mencuri dari perusahaan di mana dia bekerja. Dalam diri untuk diwujudkan menjadi sebuah radio transistor. Dia tidak mencuri sebuah radio, karena akan segera diketahui dan itu tidak diinginkannya. Maka dari itu pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatannya tidak sekaligus, misal hari ini ia mencuri kabelnya terlebih dahulu, kemudian mesinnya, lalu loudspekernya dan seterusnya hingga tercapailah apa yang diinginkannya yaitu memiliki sebuah radio transistor.

Dari contoh di atas apabila dipandang dari segi hukum Islam, kasus tersebut sudah termasuk pada teori saling melengkapi yaitu ketika terjadi gabungan perbuatan (tindak pidana), hukuman-hukumannya saling melengkapi sehingga karena kondisi ini semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti halnya melakukan satu perbuatan.

D. Perbedaan dan Persamaan

Baik syari'at Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan.

1. Persamaannya

- a) Keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas.¹⁶² Dalam teori berganda tersebut, setiap perbuatan jarimah akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi sepertiganya dari beberapa macam hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Alasan yang dipergunakan dari kedua hukum tersebut juga sama, yaitu ketika terjadi gabungan melakukan tindak pidana maka akan berakibat munculnya penggabungan

¹⁶² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 363

hukuman. Dalam kondisi seperti itu terjadi penjatuhan hukuman yang bermacam-macam, sehingga hukuman yang dijatuhkanpun terlalu banyak. Apabila hukuman tersebut berupa hukuman penjara maka lamanya pemenjaraan itupun bisa menjadi penjara seumur hidup apabila tidak dibatasi. Hal inilah yang tidak diinginkan dalam kedua hukum tersebut.

- b) Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur memaafkan. Keduanya memandang pelaku kejahatan dalam posisi terhalang ketika melakukan jarimah yang kedua, karena dia belum mendapatkan hukuman atas jarimah yang pertama.
- c) Keduanya juga berpendirian bahwa gabungan hukuman tanpa adanya pembatasan maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara.¹⁶³
- d) Baik syari'at Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan.
- e) Keduanya mengakui adanya teori penyerapan (*absorbsi* atau *al jabbu*). Walaupun dalam hukum Islam terdapat salah satu tokoh madzhab tidak menerima teori ini. Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sepakat bahwa hukuman mati dimana merupakan hukuman terberat menyerap semua jenis hukuman. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap jarimah hukumannya tidak dapat digabungkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan harus dijatuhi satu persatu.¹⁶⁴ Dalam KUHP teori penyerapan ini diatur dalam pasal 63 yang menentukan hukuman terberat bagi beberapa hukuman yang berlainan.

Meskipun di antara hukum Islam dan KUHP terdapat beberapa persamaan, namun tak berarti di antara keduanya tidak terdapat

¹⁶³ Abd. Al-Qadir al- Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid: I (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), h. 751.

¹⁶⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30.

perbedaan-perbedaan. Penggunaan teori berganda yang tidak secara mutlak dalam hukum Islam menjadi faktor pemicu perbedaan di antara keduanya.

2. Perbedaannya

- a) Pemakaian teori berganda terbatas dalam hukum Islam yang tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai tujuan yang sama. Alasannya adalah setiap jarimah mempunyai hukuman masing-masing. Apabila seseorang melakukan jarimah yang berulang-ulang sebelum mendapatkan hukuman atas jarimahnya yang pertama atau sebelumnya maka secara logis dia terhalang untuk menerima hukuman yang kedua karena ia belum mendapatkan hukuman bagi perbuatan jarimah yang pertama. Dalam hal ini berarti tidak terdapat teori bergandanya hukuman. Lain halnya jika jarimahnya itu berbeda-beda maka tidak dijatuhkannya salah satu hukuman dari jarimah yang telah dilakukannya tidak bisa menjadi penghalang bagi jarimah yang kedua untuk mendapatkan hukuman pula.¹⁶⁵ Diterapkannya hukuman yang kedua diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang serupa, karena pada dasarnya setiap hukuman itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dalam KUHP, hukum ini meniadakan hukuman bagi jarimah-jarimah yang lain sehingga terjadi kecenderungan bahwa apabila seseorang melakukan jarimah yang berat hukumannya maka sangat mungkin ia akan melakukan jarimah lain yang lebih ringan.
- b) Teori saling memasuki yang dipakai dalam hukum Islam jauh lebih luas jangkauannya dari pada KUHP. Karena hukum tidak mengenal *al tadaahul* kecuali dalam satu hal, yaitu ketika pelaku melakukan beberapa kejahatan untuk mencapai satu

¹⁶⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 h. 364.

tujuan dengan syarat jarimah-jarimah tersebut memiliki kaitan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Disini, kita dapat melihat perbedaan antara hukum konvensional dan hukum Islam pada dasar teori saling memasuki/saling melengkapi (*tadkhul*). Menurut hukum konvensional, dasar tersebut adanya kesamaan tujuan pada tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan erat sekali hubungannya satu sama lain sehingga tidak dapat dipisah pisahkan.

- c) Adapun dasar teori saling melengkapi menurut para fuqahah ialah kesamaan tujuan pada hukuman-hukuman yang dijatuhkan. Dengan kata lain, teori saling melengkapi pada hukum konvensional ditempatkan pada tujuan yang hendak didapati oleh pelaku, sedangkan dalam hukum Islam, teori tersebut ditempatkan dibawah tujuan yang hendak dicapai oleh Syar'i (pembuat hukum Syarak/ Allah dan Rasul-Nya).¹⁶⁶
- d) Dalam KUHP, hukuman penjara menjadi hukuman yang asasi dengan batasan maksimal dan minimal. Dalam hal ini berarti hukuman tersebut dibatasi oleh waktu. Sementara itu dalam hukum Islam yang menjadi hukuman asasi ialah hukuman "potong" dan "cambuk", dimana hukuman ini dibatasi oleh akhlak atau tabiat dari perilaku jarimah.¹⁶⁷
- e) Walaupun antara KUHP dan Hukum Islam sama-sama mengenal teori penyerapan hukuman (*al jabbu*) sebagaimana di awal telah dijelaskan namun antara keduanya terdapat perbedaan. Dalam hukum Islam teori penyerapan ini hanya digunakan gabungan hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan. Sementara itu dalam KUHP teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi gabungan hukuman yang terdapat hukuman terberat baik hukuman mati maupun

¹⁶⁶ Abd. Al-Qadir al- Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 753.

¹⁶⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 h. 366.

penjara, sehingga diharapkan teori ini membatasi kebebasan dalam penjatuhan hukuman agar dilaksanakan sesuai dengan kadarnya.¹⁶⁸

- f) Meskipun hukum Islam menetapkan hukum penjara sementara untuk beberapa tindak pidana tertentu sebagai hukuman ta'zir, ia tidak perlu membuat batas tertinggi untuk hukuman tersebut sudah memakai teori saling memasuki/ saling melengkapi. Jadi, kalau ia melakukan satu macam tindak pidana berulang-ulang, hanya satu hukuman yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan teori saling memasuki. Bila pelaku melakukan beberapa macam tindak pidana yang sama, tindak pidana-tindak pidana tersebut pada umumnya tidak lebih dari tiga atau empat macam. Jika tiap-tiap tindak pidana tersebut di jatuhi hukuman yang telah dijatuhkan untuknya, seluruh hukuman tersebut tidak perlu berupa hukuman penjara. Jika pelaku dijatuhi hukuman penjara semua, batas tertinggi tidak akan mencapai batas yang tidak masuk akal, terutama jika diingat batas tertinggi hukuman penjara menurut sebagian fukaha tidak melebihi satu tahun atau tiga tahun menurut ketetapan para penguasa.
- g) Hukum Islam dan hukum konvensional sama-sama bersepakat dalam menetapkan teori penyerapan hukuman. Walaupun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya. Di dalam hukum Islam, teori penyerapan hukuman hanya dipakai apabila hukuman mati berkumpul dengan hukuman-hukuman lain, seperti yang telah di sebutkan. dalam hukum konvensional, teori tersebut di pakai dalam dua keadaan ketika hukuman mati berkumpul dengan hukuman-hukuman lain dan ketika hukuman kerja berat berkumpul dengan hukuman lain yang membatasi kemerdekaan (hukuman penjara). Dalam hal ini, hukum Islam tidak menetapkan ketentuan yang terakhir ini karena:

¹⁶⁸ Abd. Al-Qadir al- Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 754.

- 1) Hukuman penjara bukanlah hukuman pokok dalam hukum Islam
- 2) Masa hukuman penjara dalam hukum Islam tidak lama,
- 3) Hukuman penjara tidak mungkin menjadi hukuman seumur hidup
- 4) Hukuman penjara tidak terdiri dari beberapa jenis.

Dalam hukum Islam terdapat sistem hukuman penjara-tidak-terbatas, tetapi sistem ini tidak dipakai sebebaskan-bebasnya, tetapi di batasi oleh taubat dan membaiknya pribadi terhukum, dengan demikian tidak perlu membatasi masa tertinggi untuk membebaskannya karena pembebasan terhukum tergantung pada keadaan dirinya bukan kepada masa tertentu. Karena itu, terhukum dapat bebas apabila ia bertaubat atau tetap menjalani hukuman sampai mati jika ia tidak bertaubat atau pribadinya tidak menjadi baik. Alasannya, tujuan utama penjatuhan hukuman penjara dalam hukum Islam adalah memberantas keburukan-keburukan pelaku dari masyarakat. Apabila keburukannya sudah terberantas karena telah bertaubat, terhukum menjadi bebas, tetapi bila belum bertaubat terhukum tetap di penjara sampai mati.

- h) Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum Islam tidak menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman asasi yang dibatasi oleh waktu sebagaimana halnya dalam KUHP. Namun hukum Islam menetapkan hukuman penjara tanpa adanya batasan waktu yang penggunaannya secara mutlak, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, zina dengan dicambuk, dan lain-lain. Tujuan dari hukum Islam dalam menerapkan teori penyerapan ini adalah untuk perbaikan tabiat bagi pelaku jarimah dan juga agar orang yang melakukan jarimah tersebut bertaubat sehingga tidak mengulangi jarimah lagi. Tidak adanya pembatasan waktu dalam memberikan hukuman, maka keluarnya pelaku kejahatan dari penjara secara sempurna yaitu dengan bertaubat dari

perbaikan akhlak, bukan karena lamanya waktu berada dalam penjara.¹⁶⁹

Dari adanya persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam memandang masalah gabungan melakukan tindak pidana itu, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa di antara KUHP dan hukum Islam yang lebih baik dijadikan pedoman dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan ialah teori-teori yang terdapat dalam hukum Islam. Dengan keberadaan teori-teori tersebut maka terdapat kemungkinan hukum Islam dapat memasukkan dan memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terhadap KUHP dalam menangani masalah gabungan melakukan tindak pidana ini.

¹⁶⁹ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam teori penggabungan tindak pidana menurut hukum islam terdapat dua teori yaitu: *pertama*, teori saling memasuki atau *al tadaahul*, yaitu apabila terdapat beberapa gabungan jarimah, maka beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga untuk seluruh jarimah hanya diberikan satu hukuman. *Kedua*, teori penyerapan atau *al jabbu*, yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.
2. Sedangkan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada empat yaitu: *pertama* Absorpsi Stelsel, dasar dari pada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64. *Kedua*, Azas Absolut (absortie) adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65. *Ketiga* cumulatief stelsel, dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP. *Keempat* cumulatief yang diperlunak adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP.
3. Bentuk-bentuk penggabungan tindak pidana ada tiga di antaranya yaitu
 - 1) Gabungan satu perbuatan/ *concursum idealis/ Eendaadse Samenloop*
 - 2) Perbuatan berlanjut/ *Voorgezette Handeling*
 - 3) Gabungan beberapa perbuatan/ *concursum realis/ Meerdaadse Samenloop*
4. Perbedaan dan Persamaan

Baik syari'at Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan.

3. Persamaannya

- 1) Keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas.
- 2) Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur kemaafkan.
- 3) Keduanya juga berpendirian bahwa gabungan hukuman tanpa adanya pembatasan maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara.
- 4) Baik syari'at Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan.
- 5) Keduanya mengakui adanya teori penyerapan (absorbsi atau *al-Jabbu*). Walaupun dalam hukum Islam terdapat salah satu tokoh madzhab tidak menerima teori ini. Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sepakat bahwa hukuman mati dimana merupakan hukuman terberat menyerap semua jenis hukuman. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap jarimah hukumannya tidak dapat digabungkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan harus dijatuhi satu persatu.¹⁷⁰ Dalam KUHP teori penyerapan ini diatur dalam pasal 63 yang menentukan hukuman terberat bagi beberapa hukuman yang berlainan.

4. Perbedaannya

- 1) Pemakaian teori berganda terbatas dalam hukum Islam yang tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai tujuan yang sama.
- 2) Teori saling memasuki yang dipakai dalam hukum Islam jauh lebih luas jangkauannya dari pada KUHP.

¹⁷⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30.

- 3) Adapun dasar teori saling melengkapi menurut para fuqahah ialah kesamaan tujuan pada hukuman-hukuman yang dijatuhkan. Dengan kata lain, teori saling melengkapi pada hukum konvensional ditempatkan pada tujuan yang hendak didapati oleh pelaku, sedangkan dalam hukum Islam, teori tersebut ditempatkan dibawah tujuan yang hendak dicapai oleh Syar'i (pembuat hukum Syarak/ Allah dan Rasul-Nya).¹⁷¹
- 4) Dalam KUHP, hukuman penjara menjadi hukuman yang asasi dengan batasan maksimal dan minimal. Dalam hal ini berarti hukuman tersebut dibatasi oleh waktu. Sementara itu dalam hukum Islam yang menjadi hukuman asasi ialah hukuman "potong" dan "cambuk", dimana hukuman ini dibatasi oleh akhlak atau tabiat dari perilaku jarimah.
- 5) Dalam hukum Islam teori penyerapan ini hanya digunakan gabungan hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan. Sementara itu dalam KUHP teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi gabungan hukuman yang terdapat hukuman terberat baik itu hukuman mati maupun penjara.
- 6) Meskipun hukum Islam menetapkan hukum penjara sementara untuk beberapa tindak pidana tertentu sebagai hukuman ta'zir, ia tidak perlu membuat batas tertinggi untuk hukuman tersebut sudah memakai teori saling memasuki/ saling melengkapi, karena *pertama* Hukuman penjara bukanlah hukuman pokok dalam hukum Islam, *kedua* Masa hukuman penjara dalam hukum Islam tidak lama, *ketiga* Hukuman penjara tidak mungkin menjadi hukuman seumur hidup, *keempat* Hukuman penjara tidak terdiri dari beberapa jenis.

¹⁷¹ Abd. Al-Qadir al- Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 753.

7) Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum Islam tidak menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman asasi yang dibatasi oleh waktu sebagaimana halnya dalam KUHP.

5. Penerapan Hukuman

- a. Penerapan Hukuman/ Sanksi Terhadap Pelaku Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut teori sudah cukup baik, akan tetapi terkadang dalam kenyataanya hakim masih jarang sekali memberikan hukuman yang sesuai dengan teori yang ada, hal ini dikarenakan adanya batasan maksimal dan minimal dalam menjatuhkan hukuman.
- b. Penerapan Hukuman/ Sanksi Terhadap Pelaku Penggabungan Tindak Pidana Menurut hukum Islam sudah sesuai dengan teori yang ada. Alasannya adalah bahwa dalam pembagian jarimah dibagi menjadi tiga yaitu *pertama jarimah Hudud*, *kedua jarimah Qisas* yang pemberian hukuman/sanksi tersebut telah ditentukan oleh Allah secara tegas dan tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman, dan yang *ketiga Ta'zir* yaitu hukuman yang dibuat oleh pemerintah yang menjunjung tinggi kekuatan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran

Dari uraian mengenai gabungan melakukan tindak pidana, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, di antaranya:

1. Pengaturan tentang delik gabungan dan akibat hukumnya pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hubungannya dengan keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggung jawabkan di masyarakat, negara dan agama.
 - b. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran gabungan kejahatan pada dasarnya untuk

mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu keputusan hukuman pidana perlu mempertimbangkan aspek pendidikan terhadap pelaku dan lingkungan pada umumnya.

- c. Diharapkan kepada para hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana diharapkan sesuai dengan teori yang terdapat dalam penggabungan tindak pidana (*concursum*).
2. Dengan berakhirnya penulisan tentang gabungan melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum Islam dan KUHP (studi komparatif) ini, bukan berarti bahwa pembahasan mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini telah sempurna, tetapi masih banyak permasalahan yang lain yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi.
3. Di samping itu perlu adanya penelitian lebih mendalam mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini, sehingga diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan khususnya dibidang hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, dkk. *Hukum Pidana*. Penerbitan bersama Prapantja Jakarta dan Taufiq Makasar, t.t.
- Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1985
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Anwar, Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama. KUHP* Bandung: Alumni, 1986
- Arifin Zakaria, Zainal. *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar, 2012.
- Audah, Abd. Al-Qadir al-. *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987
- Bakri, Moh. Kasim. *Hukum Pidana dalam Islam*. Cetakan Ketiga. Solo: Ramadhani, 1986
- Chazawi, adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- H. Zainal, Eldin. *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam*, Medan: IAIN SU, 2010.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran Ahlussunah*, Jakarta: Bulan Bintang 1971.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Konteksrualitas Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iwadl, Muh. *Darasat Fi al Fiqh al Islam*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta:PT. Bina Aksara, 1987
- K.H. Alie Yafle, dkk. *Ensiklopedi*, Jilid III, Bogor: PT. Karisma Ilmu, t.t.

- Kartanegara, Satohid. *Hukum Pidana II*, Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, t.t.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru 1979.
- Ma Shum, Mas'ad. *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Muladi, & Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998
- Nur'ainy, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1989
- Prasetyo, teguh, *Hukum Piadan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Qudamah, Abi Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibnu. *Al Mughni*. Riyad: Maktabah Riyad al Haditsah, t.t.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pembagian Hukum, 1007.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Pornomo. *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Soeady, Sholeh. *Vadavecum Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda, 1986
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1981
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum PIDana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Uqubat: al-Jarimatu wa al' Uqubat al Fiqh al Islam*. Dar Al Fikr, t.t.

Zuhaili, Wahbah al. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Zurqani, Muh. Abd. Al Baqi ibn Yusuf al. *Syarah al-Zurqani 'ala al Muwatta' al Imam Malik*. Jilid: IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1936

www.indosiar.com/ragam/pembunuhan-disertai-pemerkosaan-mantan-kekasih_40677.html

<http://hiburan.plasa.msn.com/berita/tabloidbintang/kasus-penganiayaan-dan-pengrusakan-dimas-andrean-hadapi-pembacaan-tuntutan-jaksa-2>